

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP HARTA
PINJAM DI JADIKAN OBJEK GADAI DI DESA LAPEO**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Jurusan Syariah dan Ekonomi
Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene

Oleh

MUH. SADRI

NIM: 20256119147

**JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI BISNIS ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
MAJENE
2025**

SURAT PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Harta Pinjaman yang Dijadikan Objek Gadai di Desa Lapeo", yang disusun oleh saudara **Muh. Sadri, Nim 20256119147**, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Rabu, 17 April 2024 M bertepatan dengan tanggal 8 Syawal 1445 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, dengan beberapa perbaikan.

Majene, 17 April 2024 M
8 Syawal 1445 H

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Supriadi, S.H., M.H	(.....)
Sekretaris	: Nurhayati, S.Sy., M.H.I	(.....)
Pembimbing I	: Aminuddin Lahami, S.H., M.H	(.....)
Pembimbing II	: Atirah, M.Pd	(.....)
Penguji I	: Supriadi, S.H., M.H	(.....)
Penguji II	: Nur Astaman Putra. S, Pd., M. Pd	(.....)

Diketahui oleh:

Ketua Jurusan,


NUZHA, M.H.I
NIP. 198712072018012002

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muh. Sadri
NIM : 20256119147
Tempat/Tgl.Lahir : Lapeo, 3 Desember 2000
Program Studi : Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Harta
Pinjaman yang Dijadikan Objek Gadai di Desa Lapeo

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebahagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Majene, 14 April 2024

Penyusun,



Muh. Sadri
NIM. 20256119147

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi atas nama, **MUH. SADRI**, NIM: **20256119147** mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, setelah meneliti dan mengoreksi secara seksama skripsi berjudul "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Harta Pinjaman yang Dijadikan Objek Gadai di Desa Lapeo", memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diseminarkan.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.


Majene, 23, Maret, 2024

Pembimbing I



Aminuddin Lahami, S.H., MH
NIP. 19890528201903 1 007

Pembimbing I



Atirah, MPd
NIP. 19951208 202012 2 021

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara umum, menurut al-Qur`an kekayaan adalah emas, perak, kuda yang baik, ternak, ladang, dan lain-lain, yang disukai orang. Kami dapat mengatakan bahwa semua ini perlu. Kebutuhan sehari-hari. Menurut al-Qur`an, kekayaan itu baik bila digunakan sesuai dengan petunjuk Allah dan sebaliknya.¹ Seperti yang terdapat dalam firman Allah QS. An-Nisa/4:29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahannya:

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Terjemahan Bahaasa Mandar:

E, inggannana to matappa', da sipande barang-barang di antaramu mie' (tangkalang iya) salah, selaengna sawa' pa'danggangan iya melo' para melo' di antaramu mie'. Anna da mie' pappatei alawemu. Sitongangna Puang Allah Taala Diangi Masarro Makkesayang di sesemu mie'.

Gadai syariah (*rahn*) adalah menahan salah satu harta milik nasabah (*rahin*) sebagai jaminan (*marhun*) atas utang/pinjaman (*marhun bih*) yang diterimannya. Marhun tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan

¹Abdul Ghofur, *Pengantar Ekonomi Syariah. Konsep Dasar Paradigma Pengembangan Ekonomi Syariah*, (Cet. 3: Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2020), h. 60.

atau penerima gadai (*murtahin*) memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Adapun tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap harta pinjaman di jadikan objek gadai salah satunya *marhun* (barang yang dijadikan angunan), dimana barang jaminan itu sah milik orang yang berutang dan barang jaminan itu tidak terikat dengan orang lain.

Jika seseorang memperoleh barang artau properti melalui cara yang diizinkan oleh pemerintah, kemudian ada hubungan khusus antara objek dan orang yang menerimanya. Harta ini, hubungan khusus dengan penerima barang, memungkinkannya untuk dimanfaatkan dan digunakan sesuai keinginan, kecuali dicengah oleh gangguan syariah seperti gila, pingsan, kehilangan akal. Terlalu muda untuk memahami manfaat produk. Berdasarkan hal ini, kepemilikan yang tidak sah tersebut harus disahkan oleh Allah, pemilik yang sebenarnya. Kepemilikanya dilakukan dengan cara yang ditetapkan oleh Allah Swt sebagai pemilik yang sebenarnya.²

Dengan demikian, kepemilikan tidak lain adalah *izin-syar`i* untuk menggunakan harta tersebut. Lisensi ini berlaku untuk properti barang atau jasa. Otoritas syariah untuk transaksi. Dengan kata lain, ketika seseorang memperoleh suatu objek atau properti menurut syariat Allah dalam Islam, hak atas properti itu dan bagian yang sah dapat dibagi antara individu. Jadi, dari sudut pandang ini, propeti dapat terdiri dari tiga jenis: properti pribadi, properti publik, dan properti negara.

²Abdul Ghofur, *Pengantar Ekonomi Syariah: Konsep DasarParadigma pengembangan Ekonomi Syariah*,(Cet. 3: Depok: PT RajaGrapindo Persada, 2020), h. 65.

Ukuran lain dalam hubungan khusus ini adalah apakah pemilik memiliki izin, surat kuasa, dan lain-lain. Jika tidak itu tidak boleh digunakan oleh siapa pun selain pemiliknya dan tidak boleh digunakan untuk tujuan apa pun. Menurut syariat Islam, pemilik bisa saja seorang pemuda, anak kecil atau orang gila, tetapi dalam hal penggunaan dan penikmatan harta “miliknya”, ia dihalang-halangi oleh sekat-sekat syara. Itu terjadi karena sifat dewasa bukanlah properti. Namun dapat diwakili oleh orang lain seperti wali, washi (wasiat) dan wakil (dikuasakan untuk mewakili). Dalam kehidupan ini, orang terkadang menghadapi kesulitan di beberapa titik. Orang sangat sulit dan kesulitan orang berbeda. Kami membutuhkan bantuan satu sama lain. Diantara berbagai kesulitan masalah serius yang di hadapi orang adalah kekurangan uang. Uang adalah hal terpenting yang harus dilakukan seseorang. Kebutuhan sehari-hari, apa lagi sekarang, semuanya mahal. Untuk menutupi atau mengatasi masalah ini, orang harus meminjam uang. Uang ke orang lain atau ke pegadaian atau perorangan. Ketika orang tersebut mengambil pinjaman dari pegadaian, pinjaman tersebut harus dilampirkan. Atau menjamin suatu barang.

Gadai memiliki permasalahan kalau tidak dilaksanakan tanpa aturan hukum islam karena akan menimbulkan bencana dan kerusakan dalam bermasyarakat. Persoalan ini sangat penting sekali, sebab status hukum gadai telah disepakati oleh para ulama bahwa hukumnya boleh. Tapi masalahnya adalah undang-undang yang mengatur penggunaan properti yang digadaikan tidak jelas.

Sistem hukum syariah mensyaratkan barang gadai seharusnya sah milik penggadai yang dimana barang yang dijadikan objek gadai itu tidak boleh digunakan oleh siapa pun selain pemiliknya. Namun pada observasi calon peneliti

menemukan barang yang dijadikan objek gadai tersebut adalah barang milik orang lain atau barang tersebut sepenuhnya bukan milik nasabah (*Rahim*) yang dimana barang tersebut berupa barang yang dipinjam lalu dijadikan objek gadai, maka dari itu calon peneliti tertarik untuk meneliti dengan judul “TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP HARTA PINJAMAN DIJADIKAN OBJEK GADAI”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar masalah di atas, maka rumusan masalah yang akan di jawab pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan gadai yang dilakukan masyarakat yang menggadaikan harta pinjaman sebagai objek gadai?
2. Bagaimana pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap harta pinjaman yang dijadikan objek gadai?

C. Fokus penelitian dan deskripsi fokus

No	Fokus Penelitian	Deskripsi Fokus
1.	Hukum Ekonomi Syariah	Hukum ekonomi syariah yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu ilmu yang mempelajari aktivitas dan perilaku manusia secara nyata dan empiris, baik dalam produksi, distribusi, dan konsumsi.

2.	Harta Pinjaman	Harta pinjaman pinjaman yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu suatu barang yang dikuasai oleh orang tertentu yang diperoleh dengan cara meminjam kepada orang lain, seperti contoh barang yang berupa surat tanah, handphone
3.	Objek Gadai	Objek gadai yang dimaksud dalam penelitian ini adalah objek adalah bergerak berwujud/ bertubuh/ dan benda bergerak tidak berwujud/ tak bertubuh. Untuk benda-benda bergerak tidak berwujud yang berupa macam-macam hak tagihan, agar mendapatkan pembayaran sejumlah uang, dapat digunakan surat-surat piutang.

D. Penelitian terdahulu

Penelitian terlebih dahulu merujuk pada penelitian yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti untuk melihat perbedaan dan persamaa

1. Asmiluddin Lubis (2022) “Objek Gadai Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Ekenomi Syariah”³ Dalam jurnal ini menjelaskan bahwa persamaan objek gadai dalam KUHPerdata dan KHES bahwa penyerahan objek gadai itu saat akad berlangsung, pemberi gadai

³Asmiluddin lubis, Skripsi: Objek Gadai Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Ekenomi Syariah, (*Repository*, IAIN Tulung Agung, 2022).

bertanggung jawab atas biaya perawatan barang, si penerima gadai harus bertanggung jawab atas barang tersebut, si penerima gadai mengingatkan kembali jika sudah jatuh tempo. Kemudian perbedaan objek gadai dalam KUHPerdara dan KHES yaitu objek gadai dalam KUHPerdara hanya benda bergerak saja sedangkan dalam KHES marhun yaitu semua benda yang bernilai atau yang mempunyai nilai rupiah. Dari persamaan dan perbedaan tersebut dapat diambil hukum yang menjelaskan masing-masing objek gadai.

Dalam Penelitian ini memiliki persamaan yaitu sama-sama membahas tentang barang pinjaman yang dijadikan objek gadai. Adapun perbedaan dalam Penelitian ini yaitu jika jurnal tersebut membahas mengenai lembaga pegadaian yang menawarkan pinjaman dengan sistem gadai kepada masyarakat, sedangkan dalam Penelitian ini penulis lebih berfokus terhadap barang pinjaman yang dijadikan objek gadai dari individu ke individu lainnya.

2. Rizkia Putri Firdausyiah, Redi Hadiano (2022) “Analisis Konsep Gadai dalam Fiqh Muamalah di Desa Mekarmukti Kabupaten Bandung Barat”. dalam penelitian ini dalam Penelitian ini membahas mengenai gadai.

Dalam Penelitian ini memiliki persamaan yaitu sama-sama membahas tentang barang atau benda yang dijadikan objek gadai adapun Perbedaan dalam Penelitian gadai merupakan penahanan suatu barang sebagai jaminan apabila yang berutang tidak mampu membayar hutangnya. *Rahin* melakukan transaksi gadai kepada dua pihak dengan barang jaminan yang pada hakikatnya adalah sama yang membedakan hanya bentuk dari objek

penyerahannya transaksi gadai ini dikategorikan kedalam praktik gadai yang bathil karena tidak memenuhi syariat *rahn* dalam *marhun* barang gadai sebab hak kepemilikan *marhun* menjadi tidak sempurna tidak boleh seorang *rahin* mengadaikan kembali barang yang sedang dalam penahanan atau jaminan gadai.

Dalam penelitian ini yaitu jika jurnal tersebut membahas tentang sertifikat tanah pengadaian tanah sawah dengan bentuk penyerahan sertifikat tanah sawah dan objek tanah sawah. sedangkan Penelitian ini penulis lebih sedangkan dalam Penelitian ini penulis lebih berfokus terhadap barang pinjaman yang dijadikan objek gadai dari individu ke individu lainnya.

3. Malia, (2019) “Barang Pinjaman yang Dijadikan Objek (Studi pada Dusun Micang Sawo Kelurahan Negeri Agung Kecamatan Talan Padang Kabupaten Tanggamus)”.⁴ Dalam skripsi ini menjelaskan pelaksanaan barang pinjaman yang dijadikan jaminan hutang pada dusun micang sawo merupakan perjanjian pinjam-meminjam uang antara *rahin* dan *murtahin* dan barang pinjaman sebagai objek jaminannya. Ketika melakukan peminjaman barang, tidak dilakukan perjanjian secara tertulis. Beberapa pihak melakukan perjanjian pinjam meminjam barang hanya secara lisan, dan tanpa dihadapkannya saksi. Kemudian, barang pinjam dijaminan kepada bank dengan sebuah perjanjian namun demikian, ada yang tidak menunaikan hutangnya sampai jatuh tempo utang dan pemilik barang harus menanggung

⁴Malia, Skripsi: barang pinjaman yang dijadikan objek (studi pada dusun micang sawo kelurahan negeri agung kecamatan talan pada ng kabupaten tanggamus), (*Repository*, IAIN, Kudus,2019).

resikonya adapun mengenai batas waktu pengembalian barang kepada pemilik barang, peminjam barang sering kali tidak tepat waktu dan mengulur-ulur pengembalian, mereka melakukan akad *rahn* bukan untuk kebutuhan yang maslahat dan manfaat, melainkan untuk kebutuhan pribadi.

Dalam penelitian ini memiliki kesamaan yaitu sam-sama membahas tentang barang pinjaman yang dijadikan objek gadai, adapun perbedaan dalam Penelitian ini yaitu jika skripsi tersebut membahas tentang barang pinjam dijaminan kepada bank. Sedangkan Penelitian ini penulis lebih berfokus terhadap barang pinjaman yang dijadikan objek gadai dari individu ke individu lainnya.

E. Tinjauan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan peneliti yang dilakukan oleh penulis sebagai berikut:

1. Tujuan penelitian
 - a. Untuk mengetahui pelaksanaan gadai yang dilakukan masyarakat yang menggadaikan harta pinjaman sebagai objek gadai
 - b. Untuk mengetahui Sistem Hukum Islam terhadap praktik barang pinjaman yang dijadikan objek gadai.
2. Kegunaan penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kegunaan secara teoritis dan praktis sebagai berikut :

- a. Kegunaan Teoritis

Diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan khususnya pada ilmu Hukum Ekonomi Syariah yang memiliki kaitan dengan gadai dalam syariah.

b. kegunaan praktis

1. Penulisan skripsi ini di harapkan dapat bermanfaat bagi diri penulis, agama, bangsa dan negara.
2. Di harapkan dengan memberikan sumbangan pemikiran bagi khasanah ilmu pengetahuan dalam bidang ekonomi.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Tinjauan Umum Hukum Ekonomi Syariah

Istilah hukum berasal dari bahasa Arab, yang berarti kebijaksanaan makna ini diambil dari proses lahirnya hukum dalam setiap peristiwa yang memerlukan keputusan hukum ataupun akibat hukum harus mencerminkan kebijaksanaan, baik kebijaksanaan hukum sebagai yuridis formal maupun materilnya. Secara etimologi kata *syari'ah* berarti jalan menuju sumber kehidupan. *Syari'at* adalah rujukan tindakan umat Islam dalam beragama yang erat hubungannya dengan masalah akidah, ibadah, dan *muamalah*. makna syari'ah sama dengan hukum Islam, yakni tuntunan, tata cara aturan yang harus ditaati dan diikuti oleh manusia sebagai perwujudan pengamalan al-Qur'an dan as-Sunnah serta *ijma'* sahabat.

1. Konsep ekonomi syariah

Ekonomi syariah (*Islamic economic*) baik disiplin ilmu sosial maupun sebagai sebuah sistem, kehadirannya tidak berlandaskan apologetic, dalam artinya bahwa sistem ini pernah memegang peranan penting dalam perekonomian dunia yang diklaim sekarang sebagai suatu yang baik secara *taken for granted*. Dalam kehidupan ekonomi, Islam telah memiliki sistem ekonomi tersendiri sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah SWT. Dalam *al-Qur'an* dan penjabarannya melalui *As-Sunnah* Rasulullah SAW. Apabila tidak ada hal yang tersebut dalam *al-*

Qur`an dan *As-Sunnah*, maka para ulama dapat melakukan ijtihad untuk menyelesaikan persoalan yang mereka hadapi.¹

Dalam kaitan tersebut, Said Sa`ad Marthon mengemukakan bahwa pada mulanya masyarakat dunia meyakini sistem kapitalis merupakan pemikiran ekonomi yang signifikan dalam menjawab segala problematika kehidupan. Akan tetapi, dengan adanya perubahan zaman konsep tersebut didegradasi oleh sistem ekonomi sosialisme yang di usung oleh Karl Marx. Dalam realita terdapat pertentangan yang sangat bertolak belakang antara keduanya, sehingga sulit untuk dioperasionalkan secara baik.

Pada awal kehadirannya ekonomi syariah, termasuk lembaga-lembaga yang dilahirkannya oleh sebagian masyarakat disambut dengan sikap apriori dan pesimis, bahkan dalam beberapa hal ditangani dengan sikap sinis. Sebenarnya sikap ini lahir karena mereka belum memahami dan kurangnya pengetahuan serta sifat kakunya kerangka berfikir yang digunakan dalam memahami ekonomi syariah. Oleh karena ekonomi syariah mengalami perkembangan yang sangat signifikan dan bersifat unik, dan karena lembaganya juga kompetitif dengan lembaga ekonomi konvensional yang sejenis, maka para ilmuwan dan parah pemerintah masalah kemanusiaan, baik muslim maupun non muslim tertarik untuk melakukan kajian-kajian serius terhadapnya. Perkembangan ini tidak hanya terjadi di negara-negara islam saja, tetapi juga di negara-negara Eropa dan Amerika sekitar.

Di samping itu, sebagian pakar hukum ekonomi islam menambahkan beberapa prinsip lain yakni: *pertama*, manusia dalam memenuhi kebutuhan

¹Abdul Mannam, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Cet. 4; Jakarta: Kencana, 2016), h. 31-32

hidupnya dilarang untuk melakukan hal-hal yang berlebih-lebihan dan mubazir, harus dilaksanakan secara berimbang; *kedua*, dalam mencapai kebahagiaan di dunia inimanusia hendaknya tolong-menolong dalam kebaikan, jangan bertolong-tolong atas perbuatan yang tidak baik; *ketiga*, dalam segala kerjasama nilai-nilai keadilan haruslah ditegakkan; *kempat*, nilai kehormatan manusia harus dijaga dan dikembangkan dalam usaha memperoleh kecukupan kebutuhan hidup; dan *kelima*, campur tangan negara dibenarkan dalam rangka penertiban kegiatan ekonomi untuk mencapai keadilan social masyarakat.²

Pendekatan islam terhadap ekonomi merupakan sebuah pendekatan terhadap peradaban manusia secara keseluruhan. Pendekatan ini sangat relevan untuk dilaksanakan dalam rangka membangun suatu sistem ekonomi alternatif guna mengganti sistem ekonomi yang sudah ada dan tidak mampu meberikan kesejahteraan kepada umat manusia. Landasan moral dan etika yang dibangun dalam kegiatanresif dan dinamis dan relevan sepanjang masa.

2. Sumber-sumber Ekonomi Syariah

a. Sumber daya alam

Manusia di ciptakan oleh Allah SWT selain untuk berbakti kepadanya juga berfungsi sebagai *khalifatullah* (wakil Allah di bumi), dimana selain bisa memanfaatkan bumi sisinya untuk kepentingannya, juga mempunyai kewajiban menjaga kelestariannya, sehingga tidak terjadi kerysakan bumi karena ulahnya.

Salah saatu komponen yang sangat erat hubunganya dengan sumber daya manusia (SDM) adalah kepemilikan terhadap benda, baik benda bergerak atau tidak

²Abdul Mannam, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Cet. 4; Jakarta: Kencana, 2016), h.36.

bergerak, berda yang berwujud maupun yang tidak berwujud. Pemilikan terhadap suatu benda merupakan suatu kegiatan ekonomi, sebab dengan asset kepemilikan ini roda ekonomi dapat dijalankan dan sudah menjadi tabiat manusia dan kepemilikannya ia selalu berusaha untuk mendapat untung (*profit*) dari harta yang menjadi miliknya.

Menurut Ahmad Azhar Basyir, yang di maksud dengan milik adalah penguasaan terhadap sesuatu, yang penguasaanya dapat dilakukan sendiri tindakan-tindakan terhadap sesuatu yang dikuasainya itu dan dapat dinikmati manfaatnya apabila tidak ada halangan *syara*;

Menurut Hasbi ash-Shissieqy milik menurut Bahasa (*luhah*) adalah memiliki sesuatu dan sanggup bertindak secara bebas terhadapnya. Adapun menurut istilah adalah suatu ikhtisas yang menghalangi yang lain, menurut *syara* yang membenarkan pemilik ikhtisas ini bertindak terhadap barang miliknya sekehendaknya, kecuali ada penghalang. Kata penghalang disini adalah sesuatu yang mencegah orang yang bukan pemilik suatu barang untuk menggunakan dan bertindak tanpa persetujuan terlebih dahulu dari pemiliknya. Pada dasarnya manusia bukanlah pemilik yang mutlak atas suatu benda, ia hanya memanfaatkan atau menafkahkan sesuai dengan ketentuan hukum yang telah digariskan oleh Allah SWT, sebab pemilik absolut terhadap suatu benda adalah Allah SWT. Pada hakikatnya hak kepemilikan itu berada di tangan Allah.

Para pakar hukum islam membagi atau membedakan hak milik menjadi dua bagian, yakni: *pertama* milik yang sempurna (*milkuh tam*), yaitu hak milik yang meliputi penguasaan terhadap bendanya (*dzatnya*) dan manfaatnya (*hals*) benda

secara keseluruhan.³ Adapun ciri-ciri milik sempurna adalah tidak dibatasi dengan waktu tertentu dan pemiliknya mempunyai kebebasan menggunakan, memungut hasil, dan melakukan tindakan-tindakan terhadap miliknya sesuai dengan keinginannya. Adapun ciri-ciri tidak sempurna yakni hanya milik atas zat benda saja (*raqabah*) tanpa manfaatnya, atau milik atas manfaat benda dalam sifat perorangan dan hak-hak kebendaan tanpa memerhatikan faktor orangnya; siapapun orangnya ia memiliki hak tersebut selagi ada hubungan kepentingan dengan benda yang bersangkutan.

Kepemilikan suatu benda menurut konsep hukum Islam dapat diperoleh melalui beberapa cara, antara lain: *pertama*, dengan cara *ihrazul mubahat* yakni memiliki suatu benda yang memang dapat dan boleh dijadikan objek kepemilikan, seperti berburu, membuka tanah baru yang belum ada pemiliknya, mengusahakan pertambangan mendapat rampasan perang. *Kedua*, disebabkan adanya akad, yakni dengan cara mengadakan perjanjian dengan seseorang atau lebih untuk mengikat diri terhadap sesuatu yang diperjanjikan; *ketiga*, disebabkan *khalafiyah* yakni bertepatan seseorang atau sesuatu yang baru di tempat yang lama yang telah hilang pada berbagai macam rupa hak (ada dalam bentuk *khalafiyah syakhsy* dan ada pula yang berbentuk *khalafiyah syai'an syai'in*); dan *kempat*, disebabkan *attawalludu minal mamluk*, yakni kepemilikan atau hak yang tidak dapat digugat dan merupakan dasar-dasar yang telah tetap (seperti, susu lembu merupakan hak bagi pemilik lembu).

³Abdul mannam, *hukum ekonomi syariah*, (Cet. 4; Jakarta: Kencana, 2016), h.48.

Dari uraian tentang kepemilikan ini dapat diketahui bahwa Allah menciptakan harta kekayaan untuk dicari, dimiliki, dan kemudian digunakan untuk kesejahteraan manusia. Kekayaan adalah alat pendukung hidup manusia, oleh sebab itu setiap manusia memiliki bagian dan hak untuk memilikinya. Kepemilikan itu dianggap baik dan diberkati oleh Allah SWT manakala batas akuisisi, akumulasi, dan disposisinya tidak melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT.

Sedangkan dalam hukum ekonomi syariah barang jaminan gadai tidak boleh diambil manfaatnya oleh penerima gadai karena utang yang menarik manfaat, tindakan memanfaatkan barang jaminan gadai adalah riba, karena setiap bentuk *qiradh* yang mengalir manfaat di dalamnya adalah ribah

B. Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah

Secara umum, prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah/ Hukum Ekonomi Islam adalah sebagai berikut: Prinsip Tauhid, Islam melandaskan kegiatan ekonomi sebagai suatu usaha untuk bekal ibadah kepada Allah SWT., sehingga tujuan usaha bukan semata-mata mencari keuntungan atau kepuasan materi dan kepentingan pribadi melainkan mencari keridhaan Allah SWT., dan kepuasan spiritual dan sosial. Prinsip tauhid dalam usaha sangat esensial sebab prinsip ini mengajarkan kepada manusia agar dalam hubungan kemanusiaan, sama pentingnya dengan hubungan dengan Allah SWT. Islam melandaskan ekonomi sebagai usaha untuk bekal beribadah kepada-Nya.

1. Prinsip Keadilan, Keadilan adalah suatu prinsip bersikap adil dalam ekonomi tidak hanya didasarkan pada ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunah Nabi tetapi juga berdasarkan pada pertimbangan hukum alam. Alam diciptakan berdasarkan atas

prinsip keseimbangan dan keadilan. Adil dalam ekonomi bisa diterapkan dalam penentuan harga, kualitas produksi, perlakuan terhadap pekerja, dan dampak yang timbul dari berbagai kebijakan ekonomi yang dikeluarkan. Penegakan keadilan dalam rangka menghapus diskriminasi yang telah diatur dalam Al-Qur'an bahkan menjadi satu tujuan utama risalah kenabian yaitu untuk menegakan keadilan⁴

2. Prinsip Al-Maslahah, kemaslahatan adalah tujuan pembentukan Hukum Islam yaitu mendapatkan kebahagiaan didunia dan akhirat dengan cara mengambil manfaat dan menolak kemadharatan.

3. Prinsip Perwakilan (Khalifah), manusia adalah khilafah (wakil) Tuhan di muka bumi. Manusia telah dibekali dengan semua karakteristik mental dan spiritual serta materi untuk memungkinkan hidup dan mengemban misinya secara efektif.

4. Prinsip Amar Ma'ruf Nahy Munkar, Amar Ma'ruf yaitu keharusan mempergunakan prinsip Hukum Islam dalam kegiatan usaha sedangkan Prinsip Nahy Munkar direalisasikan dalam bentuk larangan dalam kegiatan usaha yang mengandung unsur riba, gharar, maisyir, dan haram⁵

5. Prinsip Tazkiyah, tazkiyah berarti penyucian, dalam konteks pembangunan, proses ini mutlak diperlukan sebelum manusia diserahi tugas sebagai *agent of development*. Apabila ini dapat terlaksana dengan baik maka apapun pembangunan dan pengembangan yang dilakukan oleh manusia tidak akan berakibat kecuali dengan kebaikan bagi diri sendiri, masyarakat, dan lingkungan.

⁴Muhammad Kholid Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah. *Jurnal Asy-Syari'ah*. 20. 2. 2018. i h. 148.

⁵Muhammad Kholid, *Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah*, h. 150

6. Prinsip Falah, merupakan konsep tentang kesuksesan manusia. Pada prinsip ini, keberhasilan yang dicapai selama di dunia akan memberikan kontribusi untuk keberhasilan di akhirat kelak selama dalam keberhasilan ini dicapai dengan petunjuk Allah SWT. Oleh karena itu, dalam Islam tidak ada dikotomi antara usaha-usaha untuk pembangunan di dunia (baik ekonomi maupun sektor-sektor lainnya) dengan persiapan untuk kehidupan di akhirat nanti.

7. Prinsip Kejujuran dan Kebenaran, prinsip ini tercermin dalam setiap transaksi harus tegas, jelas, dan pasti baik barang maupun harga. Transaksi yang merugikan dilarang; Mengutamakan kepentingan sosial. Objek transaksi harus memiliki manfaat. Transaksi tidak mengandung riba, transaksi atas dasar suka sama suka; dan transaksi tidak ada unsur paksaan.

8. Prinsip Kebaikan (Ihsan), prinsip ini mengajarkan bahwa dalam ekonomi, setiap muslim diajarkan untuk senantiasa bermanfaat untuk orang banyak, baik seagama, senegara, sebangsa, maupun sesama manusia.

9. Prinsip Pertanggung jawaban (al-Mas'uliyah), prinsip ini meliputi pertanggung jawaban antara individu dengan individu, pertanggung jawaban dalam masyarakat. Manusia dalam masyarakat diwajibkan melaksanakan kewajibannya demi terciptanya kesejahteraan anggota masyarakat secara keseluruhan, serta tanggung jawab pemerintah, tanggung jawab ini berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara atau kas negara (*bait al-maal*) dan kebijakan moneter serta fiskal.

10. Prinsip Kifayah, prinsip ini terkait kewajiban setiap muslim untuk peduli terhadap sesamanya. Tujuan prinsip ini adalah untuk membasmi kefakiran dan

mencukupi kebutuhan primer seluruh anggota masyarakat agar terhindar dari kekufuran⁶

11. Prinsip Keseimbangan (*wasathiyah/i'tidal*), syariat islam mengakui hak-hak pribadi dengan batas-batas tertentu. Hukum Islam menentukan keseimbangan kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Islam mengakui kepemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu termasuk kepemilikan alat produksi dan faktor produksi.

C. PINJAM-MEMINJAM (ARIYAH).

1. Pengertian *ariyah*

Ariyah dimaksudkan untuk mengambil manfaat dari suatu benda, sedangkan hibah mengambil zat benda tersebut. Pengertian pertama memberikan makna kepemilikan sehingga peminjam dibolehkan untuk meminjamkan kepada orang lain. Adapun pengertian kedua memberikan makna kebolehan, sehingga peminjam tidak boleh meminjamkan kembali barang pinjaman kepada orang lain demi terciptanya kegiatan pinjam-meminjam secara benar yang sesuai dengan prinsip dan tujuan Ekonomi Islam.

Ekonomi Islam mempunyai tujuan memberikan keselarasan bagi kehidupan di dunia. Hal ini karena nilai Islam tidak hanya untuk kehidupan muslim, tetapi untuk seluruh makhluk hidup di muka bumi. Esensi proses ekonomi islam adalah pemenuhan kebutuhan manusia yang berlandaskan nilai-nilai Islam untuk

⁶Muhammad Kholid, *Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah*, h. 152.

mencapai pada tujuan agama (*falah*). Ekonomi Islam manjadi rahmat seluruh alam yang tidak terbatas oleh ekonomi, sosial, budaya, dan politik dari bangsa.⁷

2. Rukun dan syarat *ariyah*

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun *ariyah* hanyalah *ijab* dari yang meminjamkan barang, sedangkan *qabul* bukan merupakan rukun ariyah. Menurut ulama Syafi'iyah, dalam *ariyah* disyaratkan adanya lafazh sighat akaf, yakni ucapan *ijab* dan *qabul* dari peminjam dan yang meminjamkan barang pada waktu transaksi sebab memanfaatkan milik barang bertanggung pada adanya izin yang dikutip dari Rachmat Syafe'i.

Secara umum, jumbuh ulama fiqih menyatakan bahwa rukun *ariyah* ada empat, yaitu :⁸

- a) *Mu''ir* (yang meminjam)
- b) *Musta''ir* (yang meminjamkan)
- c) *Mu''ar* (barang yang dipinjam)
- d) *Shighat*, yakni sesuatu yang menunjukkan kebolehan untuk mengambil manfaat, baik dengan ucapan maupun perbuatan.

Adapun syarat-syarat *ariyah* diantaranya yaitu:

- a) *Mu''ir* berakal sehat Dengan demikian.

Orang gila dan anak kecil yang tidak berakal tidak dapat meminjamkan barang. Ulama hanafiyah tidak mensyaratkan sudah baligh, sedangkan ulama lainnya menambahkan bahwa yang berhak meminjamkan adalah orang yang dapat

⁷Boedi Abdullah, *Ekonomi Mikro Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), h.29

⁸Boedi Abdullah, *Ekonomi Mikro Islam*, h. 69.

berbuat kebaikan sekehendaknya, tanpa dipaksa, bukan anak kecil, bukan orang bodoh, dan bukan orang yang sedang pailit (bangkrut).

b) Pemegangan barang oleh peminjam

Ariyah adalah transaksi dalam berbuat kebaikan, yang dianggap sah memegang barang pinjaman, seperti halnya dalam hibah.

c) Barang (*musta'ar*) dapat dimanfaatkan tanpa merusak zatnya, jika *musta'ar* tidak dapat dimanfaatkan, akad tidak sah.

Para ulama telah menetapkan bahwa *ariyah* dibolehkan terhadap setiap barang yang dapat diambil manfaatnya dan tanpa merusak zatnya, seperti meminjamkan tanah, pakaian, binatang, dan lain-lain. Meminjam senjata dan kuda kepada musuh hukumnya haram, demikian juga diharamkan meminjamkan Al-Quran atau yang berkaitan dengan Al-Quran kepada orang kafir. Juga dilarang meminjamkan alat berburu kepada orang yang sedang ihram.

d) Barang yang dipinjamkan itu harus secara langsung dapat dikuasai oleh peminjam

Dalam akad atau transaksi, *ariyah* pihak peminjam harus menerima langsung barang itu dan dapat dimanfaatkan secara langsung.

D. Sifat dan Karakteristik Gadai

jaminan gadai memiliki sifat dan karakteristik jaminan berbendaan pada umumnya, antara lain:⁹

⁹Amran Suadi, *Eksekusi Jaminan: Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, (Cet.2; Jakarta: Pranamedia Group, 2019), h.129.

1. Objek gadai mengikuti kepada siapa objek tersebut digadaikan (*droit de suite*). Asas *droit de suite* adalah asas di mana hak mengikuti bendanya di mana pun juga, dalam tangan siapa pun juga objek jaminan itu berada. *Droit de suite* merupakan salah satu perinsip dari hak kebendaan yang memang pada dasarnya dikenal oleh BW, dan sebaliknya tidak dikenal dalam hukum adat.
2. Gadai yang bersifat di dahulikan (*droit de preference*). Sesuai dengan pasal 1133 KUH Perdata, gadai memiliki sifat yang sama dengan jaminan kebendaan lainnya seperti hak tanggungan, jaminan fidusia maupun hipotek yang bersifat mendahului dalam pelunasan utang di antara orang-orang yang berpiutang atau dikenal dengan asas *Droit de preference*. Selain itu kedudukan kreditur gadai diberikan kedudukan diutamakan dari kreditor lainnya atau sifat *Droit de preference*, yang artinya hak kebendaan yang lebih dahulu terjadi akan lebih diutamakan daripada yang terjadi kemudian atau sering juga disebut asas prioritas.

Selain memiliki sifat karakteristik yang ada pada jaminan kebendaan pada umumnya, gadai juga memiliki sifat dan karakteristik khusus diantaranya:

a. Gadai adalah hak kebendaan

Hak kebendaan dari hak gadai bukanlah hak untuk menikmati suatu benda seperti *eigendom*, hak bezit, hak pakai, dan sebagainya. Benda gadai memang harus diserahkan kepada kreditur tetapi tidak untuk dinikmati, melainkan untuk menjamin piutangnya dengan mengambil penggantian dari benda tersebut guna membayar piutangnya. Barang yang digadaikan merupakan jaminan bagi pembayaran

Kembali utang debitur kepada kreditur. Jadi barang jaminan tidak boleh di pakai, dinikmati, kreditur hanya berkedudukan sebagai *houder* bukan *burgerlijkebezitter*.

C. Tinjauan Umum Tentang Gadai

Menurut subekti, *pandercht* adalah “suatu hak kebendaan atas suatu barang bergerak kepunyaan orang lain, yang semata-mata diperjanjikan untuk menyerahkan bezit atas benda bergerak, bertujuan untuk mengambil pelunasan suatu barang dari pendapatan penjualan benda itu lebih dahulu dari penagih-penagih lainnya”. Wiyono Prodjodikoro menyatakan, bahwa “gadai adalah suatu hak yang didapat oleh seorang berpiutang suatu benda bergerak yang padanya diserahkan oleh si berutang atau oleh seorang lain atau Namanya untuk menjamin pembayaran utang dan yang memberikan hak kepada si berutang untuk dibayar lebih dahulu dari berpiutang lainnya, yang diambil dari uang pendapatan penjualan barang itu”.¹⁰

1. Pengertian Gadai

Gadai dikenal dalam fiqih-fiqih klasik disebut *rahn*, kata *rahn* dalam bahasa mempunyai arti mengadaikan, atau “jaminan” Secara etimologi *rahn* berarti tetap atau lestari, *rahn* dapat disamakan dengan *al-habu* mempunyai arti “penahanan” Dalam menyerahkan pinjaman uang, dengan diberi beban kewajiban “tambahan” pada waktu mengembalikan sebagai pengganti “waktu” yang telah diserahkan memberatkan pihak peminjam.

¹⁰Zaeni Asyhadie, Rahma Kusumawati, *Hukum Jaminan di Indonesia*, (Cet. 1. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018), h. 113.

Gadai ini diatur dalam Buku II Bab 20 Pasal 1150 sampai KUHPerdara pengertian dari gadai.” Suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau orang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang berpiutang lainnya, dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan.¹¹

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), *rahn* adalah penguasaan barang milik peminjam oleh pemberi pinjaman sebagai jaminan.

Dalam pelaksanaan gadai terdapat tiga rukun yang ada di dalamnya antara selain sebagai berikut.:

1. *Murtahim* (yang menerima gadai). Yaitu orang, bank atau lembaga yang dipercaya oleh *rahin* untuk mendapatkan modal dengan jaminan barang. Suatu gadai akan dinyatakan sempurna apabila *marhum* telah diterima oleh *murtahim*.

2. *Rahin* (yang menggadaikan)

Seorang *rahin* diharuskan sehat akalnya dan telah dewasa, bisa dipercaya serta memiliki barang yang akan digadaikan. Seseorang dipandang memiliki kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum dalam, hal telah mencapai umur paling rendah 18 (delapan belas) tahun atau pernah menikah. Orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum berhak mendapat pewalihan.

¹¹ “Buku II Bab 20 Pasal 1150 Sampai Dengan Pasal 1161 KUHPerdara,”n.d.

3. *Marhun* (harta atau benda)

Berikut ketentuan *marhun*:

- a. harta atau benda harus bernilai dan dapat diserahterimakan.
- b. harta atau benda harus ada ketika akad dilakukan.
- c. segala sesuatu yang termaksud dalam *marhum*, maka turut digadaikan pula.
- d. *Marhun* dapat diganti dengan *marhun* yang lain berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak
- e. *Marhun bih/utang* yang dijamin dengan *marhun* yang sama.
- f. Setiap tambahan dari *marhun* merupakan bagian dari *marhun* asal¹²
- g. *marhun* dapat diganti dengan *marhum* yang lain berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

Berdasarkan pendapat Wahbah Zuhaili, beberapa imam madzhab memberi definisi terkait gadai, dan hampir sama dari barbagai pendapat mereka, diantaranya, ialah;

- a. Berdasarkan kalangan ulama Syafi'iyah (Syafi'i) dan Hambaliah (Hambali) memberikan definisi *rahn* adalah kegiatan hutang piutang di mana menjadikan barang sebagai jaminanya sebagai pembayar utang bila dikemudian hari terjadi kondisi berutang tidak mampu membayar utangnya. Sementara itu kalangan ulama Malikiah (Maliki) memberikan definisi *rahn* harta yang di jadikan pemiliknya sebagai jaminan utang yang bersifat mengikat. Bentuk harta yang dapat dijadikan jaminan oleh kalangan ulama maliki bersifat materi maupun harta yang bersifat manfaat tertentu, hal ini berbeda dengan kalangan ulama

¹² Pasal 376-380 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Syafi'iyah dan Hanbaliah yang tidak memasukkan harta yang bersifat manfaat sebagai objek gadai. Dari kalangan ulama Hanafiah (Hanafi) mengatakan bahwa *rahn* adalah menjadikan sesuatu barang sebagai jaminan terhadap hak piutang yang mungkin dijadikan sebagai pembayar piutang, baik seluruhnya maupun sebagian.

- b. Berdasarkan pendapat imam Hambali: harta yang dijadikan sebagai jaminan untuk utang yang bisa di lunasi dari harganya, bilamana terjadi kesulitan dalam pengembaliannya dari orang yang berutang
- c. Berdasarkan pendapat imam Maliki: harta yang diambil dari pemiliknya sebagai jaminan untuk utang yang tetap (mengikat) atau menjadi tetap.

Berdasarkan pendapat Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa: *rahn* ialah menjadikan barang yang memiliki nilai harta sebagai jaminan utang, sehingga orang yang bersangkutan boleh mengabil utang atau bisa mengambil sebagian (manfaat) barangnya itu. Sedangkan akad utang piutang yang disertai dengan jaminan sesuatu yang dijadikan sebagai jaminan disebut *marhun*, pihak yang menyerahkan jaminan disebut *rahin*. Sedangkan pihak yang menerima jaminan disebut *mutahin*.

Adapun barang-barang secara umum sebagai jaminan kredit gadai oleh lembaga pegadaian diantaranya ialah:¹³

- a. Barang perhiasan misalnya: Mutiara, Emas, Perak, Intan, Berlian dan lain-lain.
- b. Barang-barang kendaraan, misalnya: mobil, sepeda motor dan lain-lain.

¹³Akhmad farroh hasan, *fiqh muammalah dari klasik hingga konttemporer: (teori dan praktek)*, (cet. 1. Malang: maliki press, 2018), h.124-125

- c. Barang-barang elektronik, misalnya: handphone, televisi, laptop, dan lain-lain.
- d. Barang-barang perkakas rumah tangga, misalnya: surat tanah, kulkas dan lain-lain.
- e. Surat berharga atau dokumen surat-surat penting, misalnya: SK PNS, SK Dosen dan lain-lain.

2. Landasan hukum syariah tentang gadai

Dalam syariat Islam yang menjadi landasan gadai/*rahn* adalah ayat-ayat

Hadits Nabi Muhammad Saw dan *ijma`* para ulama.

a. Dalil Hadis

Hadis yang di riwayatkan oleh Ahmad, Bukhari, Nasai, dan Ibnu Majah dari Anas r.a. ia berkata: “Perjanjian gadai yang diajarkan dalam *al-qur`an* dan *al-hadis* itu dalam pengembaganya, selanjutnya di lakukan oleh para fuqaha dengan jalan *ijtihad*, dengan kesepakatan para ulama bahwa gadai diperbolehkan dan para ulama tidak pernah mempertentangkan kebolehananya.

b. *Ijtihad* Ulama

perjanjian gadai yang diajarkan dalam al-qur`an dan al-hadis itu dalam pengembangan selanjutnya dilakukan oleh para *fuqaha* dengan jalan *ijtihad*, dengan kesepakatan para ulama bahwa gadai diperbolehkan dan para ulama tidak pernah mempertentangkan kebolehananya demikian juga landasan hukumnya.

3. Dasar-Dasar Gadai

Konsensus para Ulama’ bahwa gadai hukumnya dibolehkan, sebagaimana firman Allah SWT dan Hadis nabi Muhammad SAW berdasarkan AL-Qur’an, surat AL-Baqarah ayat 283;

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ مِنْ بَعْضِكُمْ بَعْضًا
 فليؤدِّ الذي أؤتمن أمانته وليتقِ اللهَ رَبَّهُ ^{قله} وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا
 فَإِنَّهُ آثَمُ قَلْبًا ^{قله} وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ^ع

Terjemahnya:

Jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Terjemahannya:

Anna mua' diango'o mie' di lalang pellambang (mammuumala anna andiang tappa mubayar) anna andiang'o mie' marruppa' mesa tau na mattulis, sitinayannai diang barang (boro') natu'galang (to mapppeinrang). Mua' diango'o mie' maatappa'i di laengna, sitinayannai to diatappa'i di'o mappogau' di anu iya na pamatappa'i (nabayar inrangna), anna sitinayannai me'takwa lao di Puang Allah Taala Puangna. Anna dai sa'bi mambuniang passa'biangna, anna inai mambu-niangi, jari sitongangna iyamo diting to madosa atena, anna Puang Allah Taala Kaminang Paissang di anu iya mupogau..

Gadai diperbolehkan dalam Islam yang didasarkan pada hadist sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW. “Rasulullah SAW pernah membeli makanan dengan mengadaikan baju besi”. (H.R. Bukhori dan Muslim).¹⁴

3. Syarat – Syarat Gadai

Syarat-syarat Gadai diantaranya ialah:

- a. Pemberi (*Rahin*) dan penerima (*murrtahin*) gadai, keduanya melakukan sesuatu perbuatan hukum sesuai dengan ketentuan syari'at islam yakni baligh dan berakal.

¹⁴Akhmad farroh hasan, *fiqh muammalah dari klasik hingga konttemporer: (teori dan praktek)*, (cet. 1. Malang: maliki press, 2018), h.124

b. *Sighat*. Diantaranya ialah:

- 1) *Sighat* tidak boleh terikat dengan syarat-syarat tertentu.
- 2) Pemberian utang, misalnya: hal ini dapat disamakan dengan akad jual beli.
- 3) *Marhun bih* (utang) utang yang tidak boleh bertambah atau yang mempunyai bunga, sebab seandainya utang tersebut merupakan utang yang berbunga maka perjanjian yang mengandung unsur riba, sedangkan perbuatan riba ini bertentangan dengan ketentuan syari'at islam.

Berdasarkan konsensus ualama 'fiqh menjelaskan syarat-syarat *ar-rahn* disesuaikan dengan rukun *ar-rahn*. Sedangkan syarat-syarat *ar-rhan* diantaranya ialah:¹⁵

- a. Pemberi (*Rahin*) dan penerima (*murtahin*) gadai baligh dan berakal, hanafiah kontradiksi persepsi dengan menyatakan: kedua belah pihak yang berakakal tidak di syaratkan baligh tetapi cukup berakal saja. Oleh sebab itu menurut mereka anak kecil yang *muamyyiz* boleh melakukan akad *rahn*, dengan syarat akad *rahn* yang di lakukan anak kecil yang *mumayyiz* ini mendapat persetujuan walinya
- b. Syarat *marhun bih* (utang): wajib di kembalikan oleh penerima (*murtahin*) kepada pemberi (*Rahin*), utang itu dapat di lunasi dengan kredit tersebut, dan utang itu harus jelas dan tertentu (spesifik).
- c. Syarat *marhun* (agunan) berdasarkan konsensus mayoritas *fuqoha'* harus bisa di jual dan nilainya seimbang dan besarnya utang, barang gadai harus bernilai

¹⁵Akhmad farroh hasan, *fiqh muammalah dari klasik hingga konttemporer: (teori dan praktek)*, (cet. 1. Malang: maliki press, 2018), h.126.

dan dapat di manfaatkan sesuai dengan ketentuan islam, agunan harus jelas dan dapat ditunjukkan, agunan milik sah debitor, barang pegadaian tidak terakit dengan pihak lain, barang pegadaian harus merupakan harta yang utuh dan barang pegadaian di serah terimakan kepada pihak lain, baik materi maupun manfaatnya.

- d. Berdasarkan pendapat Hanafiah menjelaskan dalam akad menjadi sah aqadnya bilamana penerima (*murtahin*) mensyaratkan tenggang waktu utang telah habis dan utang belum di bayar , maka *ar-ruhn* itu di perpanjang satu bulan. Atau pembri (*Rahin*) mensyaratkan harta benda pegadaian itu boleh di manfaatkan.
- e. Berdasarkan pendapat Malikiyah Syafi'iyah, dan Hanbilah: syarat yang mendukung kelancaran akad itu, maka syarat itu di bolehkan, tetapi bilamana syarat itu bertolak belakang dengan sifat akad *ar-rahn* maka syaratnya batal. Kedua syarat dalam contoh di atas (perpanjangan *ar-rahn* satu bulan dan agunan boleh di manfaatkan), termasuk syarat yang tidak sesuai dengan *ar-rahn* sebab syarat itu di hukumi batal. Syarat yang di bolehkan itu misalnya pemberi (*Rahin*) minta agar akad itu di saksikan oleh dua orang saksi. Sedangkan syarat yang batal misalnya di syartkan bahwa agunan itu tidak boleh di jual ketika *ar-rahn* itu jatuh tempo, dan orang yang berhutang tidak mampu membayarnya.
- f. Berdasarkan pendapat Idris Ahmd, terkait dengan syarat gadai menggadai, diantara ialah:¹⁶

¹⁶Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Konttemporer: (Teori Dan Praktek)*, (Cet. 1. Malang: Maliki Press, 2018), h.128.

- 1) *Ijab qabul* yakni: “kemilus menggadaikan barangnya laptop misalnya harga Rp. 1000.000 , Dijawabnya aku terima gadai kamu seharga Rp. 1000.000 untuk itu cukuplah dilakukan dengan cara surat menyurat saja.
- 2) Tidak merugikan dan menyusahkan kepada orang yang penerima (*murtahin*), misalnya: orang yang menggadai tidak di bolehkan menjual barang yang di gadaikan itu sesudah habis masanya, sedangkan uang bagi penerima (*murtahin*), gadai sangat di perlukan.
- 3) Tidak merugikan pemberi (*Rahin*) dan penerima (*murtahin*), misalnya memberi syarat: barang yang digadaikan itu boleh dipakai dan diambil keuntungannya oleh penerima (*murtahin*).
- 4) Ada *Rahin* (yang mengadai) dan *murtahin* (orang yang menerima gadai). Harus dengan barangnya sendiri, tidaklah boleh wali menggadaikan harta anak kecil, misalnya kepunyaan temanya, anak panti ashuan dan lain-lain.
- 5) Barang yang digadaikan itu berupa benda, hukumnya menjadi batal bilamana menggadaikan utang, misalnya: *Rahin* (yang menggadai) berkata: “Berilah saya uang dulu Rp.1000 dan saya gadaikan piutang saya kepada mu Rp.1.500 yang sekarang ada di tangan teman saya”. Sebab piutang itu belum tentu dapat diserahkan pada waktu yang sudah di sepakati.

4. Rukun-Rukun Gadai

Rukun akad *rahn* terdiri atas *rahin* (orang yang menyerahkan barang), *murtahin* (penerima barang), *marhun/rahn* (barang yang digadaikan) dan *marhun bih* (hutang) serta *ijab qabul*, adapun rukun merupakan tindak lanjut dari *ijab* dan

qabul, Gadai atau pinjaman dengan jaminan benda memiliki beberapa rukun, diantaranya, ialah:

a. Orang yang berakad (*Aqid*) ada dua macam, diantaranya ialah:

- 1) Yang menggadai (*Rahin*)
- 2) Orang yang menerima gadai (*Murtahin*).

b. *Ma'qud 'alaihi* (yang diakadkan), yakni meliputi dua hal :

- 1) Barang pegadaian atau yang digadaikan (*Marhun*)
- 2) Hutang yang karenanya diadakan gadai (*Dain Marhun bih*)

b. akad gadai (*Snghat*).

5. Gadai dan Aplikasinya

Konsensus para fuqoha' dalam menetapkan hukum *Rahn*: yang menggadai (*Rahin*) orang yang menerima gadai (*Murtahin*) di antaranya keduanya tidak termasuk sebagai pemakan riba, yang dilarang oleh syari'at islam sebab, hakikat *ar-rahn* dalam islam ialah: akad yang di lakukan dan mempunyai tujuan dan tolong menolong antara sesama.

Sedangkan, gadai (*ar-rahn*) berdasarkan Konsensus para fuqoha' klasik bersifat Komunal, maksudya ialah: proses utang piutang terjadi adanya yang menggadai (*Rahin*) orang yang menerima gadai (*Murtahin*), dan *sighat* yang sudah di jelaskan pada rukun dan syarat diatas.

Seiring dengan kemajuan, perkembangan ekonomi, *ar-rahn* bukan hanya berlaku antara komunal, melainkan juga antara komunal lembaga-lembaga misalnya Bank dan pegadaian-pegadaian yang didirikan oleh yayasan, misalnya lembaga El-Zawa di UIN Maliki Malang dan lain-lain. Untuk mendapat uang dari

lembaga-lembaga tersebut, misalnya pihak El-Zawa juga menuntut barang jaminan seperti SK dosen sebagai jaminan atas uang gadai.¹⁷

Terlepas dari hal diatas praktek gadai dalam perbankan digunakan dalam (2), diantaranya ialah:

1. Gadai dipakai sebagai produk pelengkap, yakni sebagai akad tambahan (jaminan) terhadap produk lain seperti dalam pembiayaan *bai`al-murabahah*. Bank dapat menahan barang nasabah sebagai konsekuensi akad tersebut, guna menghindari adanya kelalaian nasabah atau bermain-main dengan fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh pihak bank.

Merupakan produk tersendiri, sebagaimana diterapkan di Malaysia. Akad *rahn* di pakai sebagai alternatif dari pegadaian konvensional. Perbedaan mendasar pegadaian syariah, nasabah tidak dikenakan bunga, yang dipungut dari nasabah ialah: biaya penitipan, pemeliharaan, penjagaan dan penaksiran. Perbedaan utama antara biaya *rahn* dengan bunga pegadaian ialah: terletak pada sifat bunga yang bisa berakumulasi dan berlipat ganda. Sedangkan biaya *rahn* hanya terjadi sekali dan ditetapkan di awal. Menurut pandangan para ulama dalam melakukan transaksi gadai harus memenuhi syarat-syarat dan hukum gadai, para ulama menyatakan, ada empat rukun yang harus dipenuhi dalam gadai, yaitu barang yang digadaikan, utang, akad, dan adanya dua pihak yang bertansaksi.

¹⁷Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer: (Teori Dan Praktek)*, (Cet. 1. Malang: Maliki Press, 2018), h.130

Maksud dan pihak yang bertransaksi itu adalah *rahin* dan *murtahin*. *Rahin* adalah mengadai, sedangkan *murtahin* penerima gadai. Dalam sumber yang sama juga di jelaskan dengan empat syarat yang harus dipenuhi dalam transaksi gadai. Pertama, transaksi berdasarkan utang yang wajib di bayar. Kedua, barang gadai diperbolehkan dalam jual/beli. Artinya, barang-barang yang di haramkan dalam jual beli tidak boleh digunakan sebagai transaksi gadai, misalnya babi, barang wakaf, atau barang yang bukan miliknya. Ketiga, *rahin* semestinya orang yang boleh mempergunakan jaminanya baik karena miliknya atau di izinkan mempergunakan secara syariat. Contohnya saat orang mengadaikan BPKB kendaraan, namun kendaraanya masih ada di tangan pemilik aslinya. Kempat, barang yang di gunakan dalam terangsaksi harus di ketahui kadar, sifat dan jelasnya. Sehingga, kedua belah belah pihak sama-sama mengetahui dengan jelas informasi barang yang digunakan dalam transaksi tersebut.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. *Jenis dan penelitian*

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bersifat deskriptif, untuk memperoleh pengetahuan lapangan lebih banyak dan luas. Karena judul yang peneliti ingin teliti menganalisis suatu kasus dan kemudian mencari solusi sebagai suatu proses mendeskripsikan, menganalisis fenomena dan peristiwa kasus yang calon peneliti ingin teliti.

2. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian adalah merupakan suatu objek penelitian dimana kegiatan penelitian dilakukan. Calon peneliti meneliti di Campalagian Desa Lapeo Kabupaten Polewali Mandar. Penentuan penelitian dimaksudkan untuk mempermudah atau memperjelas lokasi yang menjadi sasaran dalam penelitian. Adapun alasan memilih lokasi untuk dijadikan tempat penelitian bagi calon peneliti dikarenakan dalam penelitian ini terdapat masalah yang tidak sesuai dengan hukum ekonomi syariah dan diharapkan dapat memberikan data-data yang dibutuhkan oleh calon peneliti.

B. Pendekatan penelitian

Berikut ini adalah pendekatan penelitian dalam melakukan penelitian:

1. Pendekatan Yuridis

Yaitu penelitian hukum yang hasilnya dengan cara meneliti data-data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran

terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang ada. Tinjauan yuridis dalam hukum pidana adalah dapat disamakan dengan mengkaji hukum pidana materil yang artinya kegiatan pemeriksaan yang teliti terhadap semua ketentuan dan peraturan yang menunjukkan tentang tindakan-tindakan mana yang dapat dihukum, delik apa yang terjadi unsur-unsur tindak pidana.

2. Pendekatan Teologi Normatif (Syari)

Merupakan upaya memahami agama dengan melihat masalah dari sudut pandang hukum formal atau normatif, yang dimaksud dengan formal adalah hubungan dengan halal dan haram, boleh atau tidaknya dan lain-lain. Sedangkan normatif adalah pendekatan yang memandang dari segi agama dengan menggunakan kerangka pemikiran tuhan dan seperangkat ajaran yang terkandung dalam *nash* atau al-qur'an.

3. Pendekatan sosiologis

Merupakan pendekatan suatu metode yang pembahasannya atas suatu objek yang dilandaskan pada yang ada pembahasan tersebut. Seperti masalah yang calon peneliti ingin teliti terkait dengan barang pinjaman yang dijadikan objek gadai.

C. Sumber data

Sumber data merupakan subjek penelitian dimana data berada. Pada penelitian sumber data yang di gunakan yaitu primer dan sekunder.

1. Data primer

Adalah sumber data yang menyediakan data secara langsung kepada pengumpul data,¹ artinya sumber data pertama dimana sebuah data dihasilkan seperti hasil wawancara dari para informan dalam penelitian dan dapat diperoleh melalui penelitian lapangan dengan pihak-pihak yang terkait penelitian ini seperti pemberi gadai dan penerima gadai dalam sistem hukum ekonomi syariah. Dari pihak-pihak terkait (pihak dari barang pinjaman dijadikan objek gadai)

2. Data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak memberikan informasi secara langsung kepada pengumpul data, seperti melalui orang atau dokumen lainnya, yang dapat berupa buku, majalah, jurnal, ataupun dokumentasi dan data yang diperoleh melalui bahan-bahan laporan dan dokumen lain yang telah ada sebelumnya serta memiliki hubungan erat dengan masalah yang dibahas dalam penulisan proposal penelitian. Seperti praktek barang pinjaman yang di jadikan objek gadai.

D. Metode pengumpulan data

Pengumpulan data yang akan di lakukan penelitian ada 3 yaitu:

1. Observasi

Sutrisno Hadi mengemukakan bahwa, observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses, dua yang paling penting adalah proses mengamati dan mengingat. Proses melakukan pengumpulan

¹Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Cet. 27: Bandung: Alfabeta, 2018), h. 193.

data, observasi dapat dibagi menjadi *particiant observation* dimana peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian, dan *NonParticipant observation*, dimana peneliti tidak terlibat langsung dengan aktivitas yang sedang diamati, peneliti hanya sebagai pengamat independen.

2. Wawancara

Menurut Esterberg dalam penelitian oleh Titra Weni mendefinisikan wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.² Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, Adapun orang jumlah yang ingin peneliti wawancarai sebanyak 5 orang yaitu pemberi gadai, penerima gadai dan pemilik barang yang digadaikan. Wawancara dilakukan dengan cara menkonfirmasi terkait judul calon peneliti dan merekam hasil wawancara dengan pihak terkait.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah peristiwa yang terjadi yang dapat berupa tulisan, gambar, atau karya monumental seseorang.³ Studi dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Cara menganalisis atau mengumpulkan data-data fakta berupa gambar

² Titra Weni, *Analisis Perencanaan Pembelajaran Pendidikan Kesetaraan Paket B Berbasis Kurikulum 2013 di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) (Kota Samarinda, Papatuzdu: Media Pendidikan dan Sosial Kemasyarakatan Vol.16, No. 2, 2020)*, h. 91.

³ Muhammad Syakroni, *Manajemen Sumber Daya Manusia Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Di Madrasah (Cet. 1 Cirebon: PT Arr Rad Pratama, 2013)*, h. 25.

atau karya monumental tersebut untuk sebagai bahan lampiran dalam sebuah skripsi calon peneliti.

E. Instrumen penelitian

Menyusun instrumen merupakan langkah penting dalam pola prosedur penelitian yang dimana berfungsi sebagai alat bantu untuk mengumpulkan data yang diperlukan. Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini instrumen yang lebih utama digunakan adalah peneliti itu sendiri, dan instrumen yang akan digunakan dalam penelitian lapangan berupa, wawancara yang dimana berbentuk dialog untuk memperoleh informasi dari responden, tes ini sangat tepat dilakukan untuk mendapatkan informasi terkini terkait kejadian.⁴ Peneliti sebagai instrumen utama dalam mengumpulkan informasi membutuhkan instrumen bantuan berupa panduan dan pedoman wawancara yang diperlukan peneliti untuk melakukan pertanyaan-pertanyaan yang mendalam mengenai hal yang diteliti, dan bantuan yang selanjutnya *Smart Phone* atau yang biasa disebut telepon cerdas. *Smart Phone* digunakan untuk merekam pada saat wawancara, dan dijadikan sebagai kamera untuk mengambil foto dan video pada saat wawancara.

F. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data

Adapun teknik pengelolaan dan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif yang bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh. Dengan alur tahapan sebagai berikut:

1. Pengumpulan data

⁴Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian*, h. 83.

Pengumpulan data, data yang diperoleh dari data yang diperoleh dari data sekunder, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi penelusuran literatur serta wawancara dalam penelitian ini, penelitian ini mengumpulkan data melalui cara observasi dan wawancara.

2. Reduksi data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Proses ini berlangsung, bahkan sebelum data benar-benar terkumpul sebagaimana terlihat dari kerangka konseptual penelitian, permasalahan studi, dan pendekatan pengumpulan data yang dipilih peneliti. Dalam penelitian ini pemilihan data yang diperoleh dari lapangan, dengan cara menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan akhir dapat di ambil.

3. Analisis Data

Analisis Data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.⁵

4. Penyajian Data

Penyajian data dalam penelitian ini, mengulang kembali data yang sudah di simpulkan denga bentuk uraian singkat, grafik, jaringan, bagan. Bentuk ini

⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Cet. 27: Bandung: Alfabeta, 2018), h. 210.

dilakukan untuk menentukan apakah sudah menarik kesimpulan yang benar ataukah terus melangkah melakukan analisis.

5. penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan, pada kesimpulan dalam penelitian ini merupakan tahap akhir di mana kesimpulan yang di peroleh dapat menjawab rumusan masalah dan bisa juga tidak, sebab rumusan masalah sifatnya hanya sementara dan dapat berkembang pada saat di lapangan.

G. Pengujian Keabsahan Data

Untuk mengecek keabsahan data menggunakan triangulasi yang dikenal dengan istilah cek dan ricek yaitu pengecekan data menggunakan beragam sumber, teknik.

1. Triangulasi sumber

Triangulasi sumber berarti membandingkan mengecek ulang derajat suatu informasi yang diperoleh melalui sumber yang berbeda. Misalnya membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara misalnya peneliti membandingkan data yang peneliti peroleh dari hasil wawancara langsung dengan pengamatan peneliti. Membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara misalnya penelitian membandingkan data yang diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan pengamatan peneliti.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik, menggunakan berbagai cara secara bergantian untuk memastikan apakah datanya memang benar. Cara yang digunakan adalah

wawancara, pengamatan dan analisis dokumen. Dengan cara mencari keabsahan data yang calon peneliti peroleh.

BAB VI

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. *Gambaran Umum Desa Lapeo Kecamatan Campalagian*

1. Sejarah Desa Lapeo

Alkisah dahulu terdapat seseorang nelayan yang kehilangan arah di lautan dan terdampar di pantai Desa Lapeo dan sang nelayan beristirahat dibawah pohon, kebetulan ikan hasil tangkapannya ditambatkannya di atas dahan pohon tepat di atas tempatnya beistirahat (berbaring). Ikan yang ditambatkannya tadi berayun-ayun dalam bahasa mandar Tipio pio tertiuip angin laut, seketika sang nelayan tadi berfikir bahwa tempat yang ditempatinya sekarang ini lebih baik dinamakan *LAPIO* (dari kata Tipio) dan hingga perkembangannya akhirnya berubah menjadi nama Desa LAPEO.

Desa Lapeo merupakan salah satu desa dari 17 desa dan 1 kecamatan yang ada diwilayah Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar, yang merupakan Desa Induk dari Desa Laliko dan Desa Kenje.

2. Keadaan geografi

Secara Geografis wilayah Desa Lapeo Kecamatan Campalagian terletak dibagian wilayah Kecamatan Campalagian dengan batas-batasw ilayah :

- Sebelah Utara : DesaKenje
- Sebelah Selatan : DesaLaliko
- Sebelah Barat : DesaSuruang
- SebelahTimur : DesaTelukMandar

Berdasarkan batas-batas wilayah yang dikemukakan diatas, secara keseluruhan luas wilayah 2.192,2 Ha yang terdiri dari 3 dusun yaitu :Dusun Lapeo, Dusun Parabaya, Dusun Parabaya Barat dan DusunBa'batoa. Kantor Kepala Desa berada di wilayah Dusun Parabaya sekaligus sebagai pusat pemerintahan.

3. Sumber daya alam

Potensi Sumber daya Alam di Desa Lapeo meliputi sumber daya alam non hayati yaitu : air, laut dan udara, sedangkan sumber daya alam hayati yaitu : perkebunan, flora dan fauna. Sumber Daya Air di Desa Lapeo terdiri dari air tanah (*akifer*) termasuk mata air dan air permukaan.

4. Sumber daya manusia

Desa Lapeo terdiri dari 3 dusun yaitu : 1. Dusun Lapeo, 2. Dusun Parabaya, 3. Dusun Ba'batoa. Adapun kondisi Sumber Daya Manusia secara umum menurut latar belakang pendidikan tergolong sedang, sesuai dengan pendataan tahun 2010 yang lalu bahwa angka buta aksara dari usia sekolah sampai usia 50 tahun keatas tercatat sebanyak 58 jiwa yang tidak mampu membaca dan menulis (buta aksara) dan kondisi tersebut rata-rata disemua dusun yang ada. Terdiri dari 915 KK dengan jumlah penduduk sebanyak 3.645 jiwa. Untuk lebih akuratnya kondisi potensi Sumber Daya Manusia (SDM) menurut strata pendidikan yang dimiliki oleh Desa Lapeo sbb ::

- Sarjana (S1,S2,S3) : 104 Orang
- Diploma (D1,D2,D3) : 146 Orang
- SLTA / Sederajat : 352 Orang
- SMP / Sederajat : 375 Orang

- SD / Sederajat : 766 Orang
- Usia 07 – 15 th : 647 Orang

5. Keadaan ekonomi

Sebagian besar Masyarakat di Desa Lapeo bermata panca harian sebagai nelayan disamping sebagai petani/pekebun kelapa dan semua penduduknya 100% menganut Agama Islam. Dari 915 Kepala Keluarga yang ada, sebanyak 412 KK masih tergolong miskin atau berdasarkan prosentase sekitar 41,51 % masih tergolong tidak mampu.¹

B. Pelaksanaan Gadai yang Dilakukan Masyarakat yang Menggadaikan Harta Pinjaman sebagai Objek Gadai

Jaminan dengan barang pinjaman adalah penyerahan barang berharga yang diperoleh dari meminjam, atau bukan hak milik *Rahin*, yang dijadikan jaminan utang kepada *murtahin*.

Akad adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban beprestasi pada salah satu pihak, dan hak bagi pihak lain atas prestasi tersebut, dengan atau tanpa melakukan kontrafestasi sehingga terbentuklah sebuah kesepakatan yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak sesuai kesepakatan yang dibuatnya dengan kata lain dan *ijab* dan *qobul*.

Peminjaman barang bernilai dan bermanfaat yang dapat dimanfaatkan oleh pihak meminjam sesuai dengan fungsi barang tersebut telah banyak dimanfaatkan untuk memperoleh keuntungan. Keuntungan tersebut diperoleh dengan cara memanfaatkan barang pinjaman untuk dijadikan jaminan/digadaikan oleh pihak

¹Sumber data Desa Lapeo Kec. Campalagian tanggal 14 Januari 2024

peminjam barang dengan tujuan untuk memperoleh pinjaman uang atau hutang dengan jaminan.

Kegiatan *rahn* merupakan salah satu bentuk usaha yang memberikan manfaat bagi orang lain yang membutuhkannya, sebagai bentuk tolong-menolong antara satu dengan yang lainnya, yaitu dengan memberikan pinjaman berupa uang sebagai hutang dengan cara menjaminkan barang. Berhutang dengan menggunakan jaminan ini sudah menjadi tradisi masyarakat, karena untuk memperkuat rasa saling percaya diantara kedua belah pihak pelaku akad *rahn*. Praktik *rahn* sudah sering terjadi dimasyarakat, khususnya mereka yang memiliki harta yang bisa dijadikan jaminan, namun dalam praktiknya masih banyak masyarakat yang belum memahami *rahn* yang bermakna tolong menolong secara benar yang diatur dalam syariat Islam. Masih banyak masyarakat yang melakukan akad *rahn* semata-mata hanya ingin memperoleh keuntungan bukan karena maksud ingin tolong-menolong.

Akad *rahn* yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Lapeo Kabupaten Polewali Mandar adalah sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak yaitu debitur dan kreditur. Kesepakatan yang mereka lakukan di awal adalah *rahn* meminjam uang kepada *murtahin* dengan jaminan utangnya berupa barang berharga hasil pinjaman pihak *rahn*.

Wawancara merupakan teknik komunikasi yang efektif dalam menggali informasi yang diperlukan untuk suatu penelitian. Melalui proses tanya jawab yang dilakukan secara langsung antara pewawancara dan responden, informasi yang

diperoleh dapat menjadi dasar untuk analisis lebih lanjut.² Dalam konteks penelitian ini, informan terdiri dari 1 orang rahin, 1 orang murtahin, dan 3 orang pemilik barang pinjaman.

Informan pertama, yaitu Bapak Abdu yang berprofesi sebagai nelayan yang merupakan pihak yang meminjamkan barang sebagai gadai (*Rahin*). *Rahin* akan memberikan informasi terkait proses peminjaman barang serta persyaratan yang harus dipenuhi.

Informan kedua, adalah Bapak Kadir yang berprofesi sebagai guru di salah satu sekolah di Desa Lapeo yang merupakan pihak yang mengambil barang sebagai gadai (*Murtahin*). *Murtahin* akan memberikan perspektifnya mengenai proses peminjaman barang, serta pengalaman yang dialami selama proses peminjaman barang.

Sedangkan informan ketiga yaitu Ibu Fatmawati berprofesi sebagai pedagang beras, informan keempat yaitu Bapak Alim yang berprofesi sebagai Petani dan informan kelima yaitu Rahmawati yang berprofesi sebagai Guru dimana informan tersebut adalah pemilik barang pinjaman yang akan memberikan informasi terkait proses gadai barang serta pengalaman mereka selama proses gadai.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Fatmawati sebagai pemilik barang yang dijadikan jaminan yaitu:

Ibu Ratih medatangi saya untuk meminjam sertifikat tanah saya yang akan digunakan sebagai barang jaminan untuk meminjam uang di ibu Hj. Salma.

² Samsul Rizal, Analisis Praktik Gadai Sawah dan Dampaknya terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desa Lamatrieng. (Repository, UIN, Banda Aceh, 2019).

Saya meminjamkan sertifikat tanah saya karena saya dan ibu Ratih memiliki hubungan keluarga.³

Pada hasil wawancara yang telah dilakukan, terdapat pertemuan antara Ibu Ratih dan Ibu Fatmawati terkait permohonan peminjaman sertifikat tanah milik Ibu Fatmawati yang akan digunakan sebagai jaminan untuk meminjam uang dari Ibu Hj. Salma. Ibu Fatmawati mengizinkan Ibu Ratih untuk meminjam sertifikat tanah tersebut dikarenakan hubungan keluarga yang mereka miliki.

Hal ini menunjukkan bahwa terdapat sebuah transaksi pinjaman yang melibatkan aset berharga, yaitu sertifikat tanah milik Ibu Fatmawati. Dalam hal ini, Ibu Fatmawati memberikan jaminan berupa sertifikat tanah sebagai bentuk kepercayaan kepada Ibu Ratih untuk meminjam uang. Dengan hubungan keluarga yang mereka miliki, Ibu Fatmawati mungkin merasa lebih nyaman untuk melakukan pinjaman ini kepada Ibu Ratih. Namun dalam hal ini, Ibu Hj. Salma tidak mengetahui dengan pasti pemilik barang yang Ibu Ratih gadaikan. Hal yang sama juga dilakukan oleh Bapak Kadir.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Kadir sebagai peminjam motor untuk dijadikan jaminan

Bapak Kadir yang menjaminkan sepeda motor milik ibu Murni kepada Bapak Wawan yang akan digunakan untuk tambahan modal pada toko sembako miliknya dalam waktu 3 bulan dan atas izin dari Ibu Murni sebagai pemilik barang dengan kesepakatan, bahwa Bapak Kadir akan mengembalikan motor yang dipinjamnya jika sudah mendapat keuntungan modal yang didapat dari hasil mejaminkan motor milik Ibu Murni.⁴

³Fatmawati, *Pemilik Barang yang dijadikan Jaminan*, (Wawancara, Campalagian, 05 September 2023)

⁴Kadir, *Peminjam Motor yang dijadikan Jaminan*, (Wawancara, Campalagian, 05 September 2023)

Berdasarkan hasil wawancara, Bapak Kadir menjaminkan sepeda motor tersebut untuk dijadikan tambahan modal pada toko sembako miliknya selama 3 bulan. Kesepakatan ini terjadi atas izin dari Ibu Murni, selaku pemilik barang.

Dalam wawancara tersebut, Bapak Kadir menjelaskan bahwa ia memutuskan untuk menjaminkan sepeda motor milik ibu Murni kepada Bapak Wawan karena ingin mendapatkan tambahan modal untuk toko sembaknya. Bapak Kadir menyadari bahwa memiliki modal tambahan sangat penting untuk mengembangkan usahanya. Oleh karena itu, ia merasa bahwa menjaminkan sepeda motor tersebut adalah pilihan yang tepat.

Bapak Kadir juga menjelaskan bahwa kesepakatan ini dilakukan dengan persetujuan dari Ibu Murni sebagai pemilik barang. Mereka telah berdiskusi mengenai syarat dan ketentuan peminjaman sepeda motor tersebut. Salah satu kesepakatan yang disepakati adalah bahwa Bapak Kadir akan mengembalikan sepeda motor tersebut kepada Ibu Murni setelah mendapat keuntungan modal yang cukup dari hasil mejaminkan motor tersebut.

Selain itu, Bapak Kadir juga menitipkan sepeda motor tersebut kepada Bapak Wawan dengan harapan ia dapat menjaga dan merawat motor tersebut dengan baik selama masa peminjaman. Bapak Kadir juga memastikan bahwa Bapak Wawan telah menyetujui semua syarat dan ketentuan yang telah disepakati bersama sebelum peminjaman dilakukan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Abdu sebagai peminjam barang yang dijadikan jaminan yaitu:

Bapak Rahim meminjamkan uang kepada saya untuk kebutuhan mendesak dengan kesepakatan dalam waktu 2 bulan untuk mengembalikan uang

tersebut. kemudian saya menyerahkan perahu milik Bapak Arham sebagai jaminan. Dalam hal ini, bapak Arham telah mengetahui dan mengizinkan penggunaan perahu miliknya yang dijadikan jaminan kesepakatan.⁵

Dalam wawancara tersebut, Bapak Rahim menyatakan bahwa ia memberikan pinjaman uang kepada Bapak Abdu karena mengetahui bahwa Bapak Abdu sedang dalam keadaan mendesak dan membutuhkan bantuan finansial. Kesepakatan untuk mengembalikan uang dalam waktu 2 bulan juga telah disepakati bersama sebagai bentuk tanggung jawab saya sebagai peminjam.

Sementara itu, Bapak Arham juga telah mengetahui dan menyetujui penggunaan perahunya sebagai jaminan dalam transaksi tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa Bapak Arham telah memberikan izin kepada Bapak Abdu untuk menggunakan perahu tersebut sebagai jaminan kesepakatan dengan Bapak Rahim. Bapak Abdu akan bertanggung jawab untuk mengembalikan uang pinjaman dalam waktu yang telah ditentukan dan menjaga perahu milik Bapak Arham sebagai jaminan dalam kesepakatan tersebut.

Dalam wawancara tersebut, dapat dijelaskan bahwa transaksi pinjaman tersebut dilakukan atas kesepakatan antara kedua belah pihak, dengan waktu pengembalian uang yang telah ditentukan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Alim sebagai pemilik barang yang dijadikan jaminan yaitu:

Pak Joko membutuhkan dana untuk memperbaiki perahunya yang rusak agar dapat melaut kembali. Namun, Pak Joko tidak memiliki cukup uang untuk melakukan perbaikan tersebut. Pak Joko kemudian memutuskan untuk meminjam uang kepada Bapak Surya yang berprofesi sebagai petani.

⁵ Abdu, *Peminjam Barang yang dijadikan Jaminan*, (Wawancara, Campalagian, 27 Februari 2024)

Objek yang dijadikan jaminan dalam perjanjian tersebut adalah mesin pertanian milik saya tetangganya. Mesin pertanian tersebut sudah tidak digunakan secara intensif. Pak joko akan mengembalikan uang tersebut setelah ia berhasil mnangkap ikan dan menjualnya di pasaran.⁶

Berdasarkan wawancara di atas, terdapat seorang nelayan yang menghadapi kesulitan finansial, yaitu Pak Joko, yang memerlukan dana untuk memperbaiki perahunya yang rusak agar dapat kembali melaut. Namun, karena keterbatasan dana, Pak Joko memutuskan untuk meminjam uang dari Bapak Surya, seorang petani, dengan menggunakan mesin pertanian milik tetangganya sebagai jaminan. Pak Joko berencana untuk mengembalikan uang pinjaman tersebut setelah dia berhasil menangkap ikan dan menjualnya di pasar.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Rahmawati sebagai pemilik barang yang dijadikan jaminan yaitu:

Ibu Syamsiah meminjam sertifikat rumah milik saudaranya sebagai jaminan untuk meminjam uang dari bapak Alimuddin. Alasan Ibu Syamsiah meminjam sertifikat rumah milik saudaranya tersebut karena dia sedang membutuhkan modal untuk memperluas usahanya sedangkan rumah sudaranya tersebut tidak digunakan pada saat itu sehingga dia menawarkan rumah tersebut sebagai jaminan memperoleh modal.⁷

Keputusan Ibu Syamsiah untuk meminjam sertifikat rumah saudaranya merupakan strategi yang tepat dalam mengatasi kebutuhan modal untuk pengembangan usaha. Dengan menggunakan aset yang tidak digunakan tersebut sebagai jaminan, Ibu Syamsiah dapat memperoleh dana dengan lebih mudah dari

⁶ Alim, *Pemilik Barang yang dijadikan Jaminan*, (Wawancara, Campalagian, 27 Februari 2024)

⁷ Rahmawati, *Pemilik Barang yang dijadikan Jaminan*, (Wawancara, Campalagian, 27 Februari 2024)

Bapak Alimuddin. Dalam konteks ini, kerjasama antar keluarga juga terlihat dalam bentuk bantuan yang diberikan oleh saudaranya sebagai jaminan untuk memperoleh modal dari pihak lain.

Berdasarkan dari beberapa hasil wawancara menjelaskan bahwa meminjam uang kepada *murtahin* dan *rahin* menjaminkan barang pinjaman sebagai jaminan hutang namun terkadang ada beberapa pihak *murtahim* tidak mengetahui status kepemilikan barang yang dijadikan jaminan oleh *rahin* karena di awal *rahin* tidak memberitahu terlebih dahulu mengenai hak kepemilikan barang tersebut. Seperti menurut salah satu masyarakat Desa Lapeo Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar yang pernah melakukan akad *rahn* dengan barang pinjaman berupa sepeda motor dan sertifikat tanah, yang bukan milik *rahn*.

Salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam perjanjian selain adanya pihak yang melakukan persetujuan, harus memenuhi perjanjian baik tertulis maupun tidak tertulis. Perjanjian pinjam meminjam barang antara *muh'ir* dan *musta'ir* tidak membut surat perjanjian pinjam meminjam yang berbentuk tulisan atau hitam di atas putih, namun dalam pelaksanaan akad *rahn* dengan barang pinjaman sebagai jaminan hutangnya yang di lakukan oleh *rahn* dan *murtahin* ketika perjanjian dalam akad dilakukan, maka secara otomatis memang *rahn* yang berhutang dan *rahn* sendiri yang menanggung resiko tersebut apabila si *rahn* tidak memenuhi kesepakatan. Mengenai batasan waktu, barang pinjaman serta resikonya apabila ada keterlambatan pembayaran hutang apabila telah jatuh tempo sudah dijelaskan dalam perjanjian tersebut. Jika pemilik harta yang meminjamkan membatasinya dengan suatu syarat atau batasan tertentu ketika meminjamkan, maka pihak yang

meminjam harus memenuhi dan menghormati syarat tersebut. Setelah wawancara dengan salah satu pihak *mustair* yang pernah melakukan meminjamkan barang berharga tersebut, memang sudah menjadi kebiasaan pihak yang berhutang seringkali mengundur-undur pada saat waktu yang telah di sepakati 23 Desember 2023 pelunasan hutang-hutangnya dengan berbagai alasan, bahkan ada yang sampai menghilang. Niat pihak *mustair* adalah menolong, namun malah ia sendiri yang menjadi korban.

C. Pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Harta Pinjam yang Dijadikan Objek Gadai.

Hubungan sesama manusia merupakan manifestasi dari hubungan dari pencipta. Jika baik hubungan dengan manusia lain, maka baik pula hubungan dengan penciptanya. Karena itu manusia sangat menekankan kemanusiaan, salah satunya adalah dengan saling tolong menolong antar manusia satu dengan yang lainnya. dalam hal bermuamalah, Hukum Islam tidak mengatur secara teknis karena dianggap manusia lebih mengetahui persoalan dunianya. Hukum *islam (syariah)* mempunyai kemampuan untuk berevolusi dan berkembang dalam menghadapi soal-soal dunia islam masa kini. Semangat dan perinsip umum hukum islam berlaku di masa lampau, masa kini dan akan tetap berlaku di masyarakat.

Salah satu bentuk muamalah yang biasa dilakukan adalah *rahn*. Menurut ulama Syafi'iyah *rahn* berarti menjadikan suatu benda sebagai jaminan utang yang dapat dijadikan pembayar ketika berhalangan dalam membayar utang. dengan begitu, jaminan tersebut berkaitan erat dengan utang piutang dan timbul dari padanya. *Rahn* dalam Islam harus sesuai dengan ketentuan syariat islam. Karena

akad *rahn* memiliki dasar hukum yang mengaturnya dan juga terdapat syarat dan rukun yang harus dipenuhi dan dapat diketahui boleh tidaknya praktik akad *rahn* tersebut. Akad harus ada dalam setiap kegiatan *mumalah*, namun untuk syarat dan ketentuannya Islam tidak mengatur secara eksplisit selama hal itu sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Begitu juga dengan *rahn* sebagai bentuk tolong menolong sesama manusia yang harus sesuai dengan syariat Islam, dalam Islam akad *rahn* sudah dikenal telah lama.

Dalam komplikasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), istilah gadai atau *rahn* merujuk pada penyerahan suatu barang milik pemberi pinjaman kepada peminjam. Barang tersebut tetap menjadi pemilik peminjam tetapi berada dalam penguasaan pemberi pinjaman selama hutang masih belum dilunasi. Tujuan utama penyerahan ini adalah sebagai bentuk tanggungan apabila terjadi kegagalan pembayaran dari pihak yang berhutang. Sementara itu, dalam hukum perdata Indonesia, khususnya dalam pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHper), gadai dijelaskan sebagai hak yang dimiliki oleh seorang peminjam atas barang bergerak milik pemberi pinjaman yang diserahkan kepadanya. Barang tersebut dapat digunakan sebagai pelunasan hutang jika pada saat jatuh tempo pihak peminjam tidak dapat memenuhi kewajibannya. Seperti yang dijelaskan oleh Budisantoso dan Triandaru (2006), penyerahan barang ini bisa dilakukan langsung oleh peminjam atau oleh orang lain atas namanya.

Pinjam meminjam merupakan akad *tabarru'* dan dalam *rahn* itu berdasarkan 2 akad salah satunya akad *Ijarah/sewa*, Adapun menurut golongan pertama, akad *rahn* adalah akad yang lazim (resmi), sedangkan *ariyah* adalah akad

tabarru' (derma) yang dibolehkan, tetapi tidak lazim. Golongan pertama (Malikiyah dan Hanafiyah), dan kedua (Al-Kurkhi, ulama Syafi'iyah, dan Hanabilah) sepakat bahwa peminjam tidak memiliki hak kepemilikan sebagaimana pada akad *rahn*. Menurut golongan kedua, peminjam hanya berhak memanfaatkannya saja dan ia tidak memiliki bendanya. Dengan demikian, peminjam tidak memiliki hak kepemilikan, sebagaimana pada akad lazim sebab hal itu akan mengubah tabiat *ariyah*. Berdasarkan penjelasan itu dapat disimpulkan bahwa barang pinjaman tidak boleh dijadikan jaminan karena dalam akad *rahn* yang terdapat akad Ijarah/Sewa. Meskipun demikian, Imam Mazhab membolehkan untuk menjaminkan barang pinjaman atas dengan syarat harus seizin pemiliknya. Dalam hasil wawancara dengan informan tentang praktik gadai yang dilakukan menggunakan barang pinjaman tetapi dengan seizin pemilik barang, hal ini menunjukkan bahwa pihak yang meminjamkan barang memberikan izin kepada si peminjam untuk menggunakan barang tersebut sebagai jaminan dalam transaksi pinjam meminjam. Tetapi, pihak *murtahin* tidak mengetahui pasti terkait kepemilikan barang yang digadaikan.

Pihak yang menerima gadai tidak mengetahui pasti mengenai kepemilikan barang tersebut karena pihak yang menggadaikan barang tidak memberitahukannya. Hal ini dapat menimbulkan konflik hukum jika ternyata barang yang digadaikan tersebut bukan milik dari pihak yang menggadaikan.

Dari tinjauan hukum ekonomi syariah, transaksi gadai merupakan transaksi yang diperbolehkan asalkan dilakukan dengan prinsip kejujuran dan keadilan. Dalam hal ini, pihak yang menggadaikan barang seharusnya memberitahukan

secara jujur kepada pihak lain yang menerima gadai mengenai status kepemilikan barang tersebut.

Oleh karena itu, penting bagi pihak yang melakukan transaksi gadai dengan barang pinjaman untuk melakukan verifikasi terhadap kepemilikan barang yang digadaikan. Selain itu, dalam transaksi gadai sebaiknya dilakukan dengan seizin pemilik barang agar tidak menimbulkan permasalahan terkait kepemilikan barang di kemudian hari.

Dalam *Islam*, jika terdapat ketidakjelasan atau ketidakseimbangan dalam transaksi gadai dengan barang pinjaman, maka dapat timbul masalah hukum yang dapat merugikan salah satu pihak. Oleh karena itu, sebaiknya selalu berpegang teguh pada prinsip-prinsip syariah dalam setiap transaksi pinjam meminjam, termasuk praktik gadai dengan barang pinjaman agar tercipta keadilan dan keberkahan dalam transaksi ekonomi.

Dampak dari peminjaman barang sering kali pihak yang berhutang tidak melaksanakan kewajiban dengan tepat waktu sesuai dengan tidak perjanjian yang sudah dibuat diawal akad sehingga beresiko pada barang yang sudah dijaminkan. Sebagai mana diterangkan dalam QS. Al-Anfal/8:56.

الَّذِينَ عَاهَدْتَ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ

Terjemahan:

(Yaitu) orang-orang yang engkau telah mengikat perjanjian dengan mereka, kemudian setiap kali berjanji mereka mengkhianati janjinya sedangkan mereka tidak bertakwa.

Terjemahan Bahasa Mandar

(Iyamo) to pura maala assitalliang pole ise'iya, mane tuttu'i ise'iya mattalli', ise'iya hiana' lao di talli'na, anna ise'iya andiangi marakke' (lao di Puang).

Juga dalam Q.S An-Nahl/16:91.

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ

Terjemahannya:

Tepatilah janji dengan Allah apabila kamu berjanji. Janganlah kamu melanggar sumpah(-mu) setelah meneguhkannya, sedangkan kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.⁸

Terjemahan Bahasa Mandar

*Anna pogau'i me'apa assitalliang di Puang Allah Taala mua' mattalli'o mie', anna da mie' mappawatal tundamu dipuranamo muasse'i, anna mupajari Puang Allah Taala sa'bi (ditundamu di'o). Sitongangna Puang Allah Taala Ma'issang anu iya mupogau'.*⁹

Telah ditegas dalam hukum syariat islam untuk memenuhi setiap kewajiban kita karena dikhawatirkan adanya pihak yang dirugikan yang akan membuat masyarakat terusik dan enggan melakukan tolong-menolong dengan cara hutang piutang. Dengan demikian sebaiknya hutang piutang dilakukan dengan mendahulukan kepentingan bersama bukan atas dasar kepentingan pribadi tanpa mempertimbangkan pihak lain.

⁸ Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Quran, 2019), h. 214.

⁹ Muh. Idham Khalid, dkk., *Koro'ang Mala'bi. Al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, (Makassar: Direktorat Jendral Bimas Islam Kementrian Agama Republik Indonesia, 2019), h. 211.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa akad *rahn* dengan menggunakan barang pinjaman yang dilakukan di Desa Lapeo Kecamatan Campalagian sudah sah karena sudah seizin pemilik barang akan tetapi pelaksanaan sesudah akad *rahn* ditetapkan, masih banyak yang pelaksanaannya tidak sesuai dengan akad yang telah ditetapkan dan tidak sesuai dengan pandangan Hukum Islam bahkan beberapa kasus yang seolah-olah seperti penipuan menjaminkan barang pinjaman akan tetapi tidak memenuhi kewajibannya, sehingga ada pihak lain yang dirugikan. Hal ini dikarenakan kurangnya kehati-hatian masyarakat dalam melakukan suatu akad dan minimnya pengetahuan terhadap bentuk-bentuk muamalah yang dibenarkan oleh syara, sehingga etika dalam pinjam meminjam tidak begitu diperhatikan.

Adapun prinsip-prinsip kehati-hatian dalam hukum islam yang harus diperhatikan terdiri dari prinsip keadilan, prinsip Al-Maslahah, prinsip perwakilan, Prinsip Amar Maruf Nahy Munkar, prinsip falah, prinsip kejujuran dan kebenaran, prinsip kebaikan, prinsip pertanggungjawaban, prinsip kifayah, dan prinsip keseimbangan.

Berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi syariah diatas maka dalam praktik yang terjadi pada harta pinjaman yang dijadikan objek gadai pada praktik gadai yang dilakukan masyarakat Desa Lapeo tidak sejalan dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah yang telah ada karena dalam praktiknya tidak mengandung unsur keadilan, kejujuran, kebenaran dan keseimbangan (*wasthiyah* atau *itidal*) serta Prinsip Amar Maruf Nahy Munkar, Amar Maruf yaitu keharusan mempergunakan prinsip Hukum Islam dalam kegiatan usaha sedangkan Prinsip Nahy Munkar

direalisasikan dalam bentuk larangan dalam kegiatan usaha yang mengandung unsur riba, gharar, maisyir, dan haram.

Praktik gadai yang dilakukan menggunakan barang pinjaman dengan seizin pemilik barang tetapi tidak memberitahu pihak yang menerima gadai terkait kepemilikan barang yang digadaikan memiliki hubungan erat dengan prinsip kejujuran dan kebaikan dalam Islam.

Prinsip kejujuran dalam Islam menuntut agar setiap individu berbicara yang benar dalam segala situasi, tidak boleh menyembunyikan informasi yang penting, serta harus jujur dalam segala bentuk transaksi dan interaksi dengan orang lain. Dalam kasus praktik gadai yang lakukan, pihak yang menggadaikan barang seharusnya jujur dan transparan dalam menginformasikan kepemilikan barang kepada pihak yang menerima gadai. Dengan tidak memberitahu pihak yang menerima gadai terkait kepemilikan barang yang digadaikan, maka tindakan tersebut melanggar prinsip kejujuran dalam Islam.

Selain itu, prinsip kebaikan juga memiliki peran penting dalam praktik tersebut. Prinsip kebaikan dalam Islam mendorong setiap individu untuk melakukan perbuatan yang baik dan menghindari perbuatan yang merugikan orang lain. Dengan tidak memberitahu pihak yang menerima gadai terkait kepemilikan barang yang digadaikan, pihak yang menggadaikan barang tidak hanya melanggar prinsip kebaikan, tetapi juga dapat merugikan pihak yang menerima gadai dan menimbulkan ketidakpastian terkait transaksi yang dilakukan.

Praktik gadai yang dilakukan dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian dalam Islam yaitu keadilan. Dengan tidak

mengetahui pasti terkait kepemilikan barang yang digadaikan seseorang dapat menjadi bagian dari tindakan yang tidak adil dan merugikan pihak lain. Oleh karena itu, penting untuk selalu melakukan pengecekan dan verifikasi kepemilikan barang sebelum menerima gadai agar tidak melanggar prinsip kehati-hatian dan prinsip keadilan dalam Islam.

Prinsip kehati-hatian dalam Islam, yang antara lain mencakup prinsip amar Ma'aruf dan nahy mungkar, menuntut umat Muslim untuk memperhatikan kemaslahatan dan kebaikan dalam setiap tindakan dan keputusan yang mereka ambil.

Dalam konteks praktik gadai yang dilakukan dengan menggunakan barang pinjaman tanpa pemahaman yang jelas terkait kepemilikan barang, hal ini dapat dikaitkan dengan prinsip amar Ma'aruf dan nahy mungkar. Prinsip amar Ma'aruf dan nahy mungkar menekankan pentingnya untuk mendorong kebaikan dan mencegah kemungkaran. Dalam kasus praktik gadai yang dilakukan di Desa Lapeo dengan tanpa kejelasan kepemilikan barang yang digadaikan dapat dianggap sebagai bentuk kemungkaran, karena dapat menimbulkan keraguan dan potensi penyalahgunaan hak milik. Hubungan antara praktik gadai dengan prinsip kehati-hatian dalam Islam, khususnya prinsip amar Ma'aruf dan nahy mungkar, menegaskan pentingnya untuk memastikan kebenaran dan kemaslahatan dalam setiap tindakan ekonomi yang dilakukan, serta mendorong praktik yang sesuai dengan nilai-nilai keadilan dan kebenaran dalam Islam.

BAB V

PENUTUP

A. *Kesimpulan*

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Harta Pinjaman Dijadikan Objek Gadai di Desa Lapeo.

1. Pelaksanaan gadai yang dilakukan masyarakat lapeo masih dilakukan secara tradisional dengan berdasar pada kesepakatan secara lisan antar pihak yang bersangkutan. Dalam beberapa kasus terdapat pihak *rahin* yang menggadaikan harta yang bukan milik pribadi tanpa sepengetahuan pihak *murtahin* melainkan harta pinjaman untuk mendapatkan sejumlah uang. Hal ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan mendesak dan adanya kepercayaan antar masyarakat.
2. Dari prespektif hukum ekonomi syariah terhadap pelaksanaan gadai di masyarakat desa Lapeo dengan tindakan menggadaikan harta yang bukan milik sendiri melainkan barang pinjaman sebagai objek gadai tidak sesuai dengan prinsip syariah karena dalam praktiknya tidak mengandung unsur keadilan, kejujuran, kebenaran dan keseimbangan (*wasthiyah* atau *itidal*). Di beberapa kasus yang seolah-olah seperti penipuan menjaminkan barang pinjaman akan tetapi tidak memenuhi kewajibanya, sehingga ada pihak lain yang dirugikan. Hal ini dikarenakan kurangnya kehati-hatian masyarakat dalam melakukan suatu akad sehingga etika dalam pinjam meminjam tidak

begitu diperhatikan. Hal ini dapat menimbulkan ketidakadilan serta potensi sengketa dikemudian hari.

B. Implikasi

Adapun permasalahan telah ditemukan pada bab-bab sebelumnya terdapat implikasi penelitian sebagai solusi yakni sebagai berikut:

Untuk para pihak yang melaksanakan praktik harta pinjaman yang dijadikan objek gadai *rahn* dan *murtahin*, khususnya masyarakat Desa Lapeo Kecamatan campalagian yang sebagian besar berprofesi pedagang, dalam melakukan sebuah perjanjian pinjam meminjam harta berharga seharusnya tidak dilakukan dengan hanya lisan saja tetapi juga dengan tulisan agar memperkuat objek hukum yang berlaku dan sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah hal, tersebut dilakukan untuk menghindari terjadinya perselisihan.

Pelaksanaan akad *rahn*, sebaiknya dihadiri saksi dan ditulis secara resmi dan legal oleh aparat Desa setempat seperti tokoh Agama, masyarakat, atau Desa bukan hanya pihak *rahn* dan *murtahin*. Hal ini dimungkinkan agar ketika terjadi perselisihan dapat diselesaikan dengan baik jika ada saksi dan bukti tertulis.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Hatta, M., (2019), *Eksekusi Jaminan dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, Cet. 2, Jakarta: Kencana
- Asyhadie, Zaeni dan Rahma, Kusumawati, (2018), *Hukum Jaminan Di Indonesia*, Cet. 1, Depok: PT RajaGrafindo Persada
- Firdausyiah, Rizkia Putri dan Redi Hadiano. (2020), *Analisis Konsep Gadai dalam Fiqh Muamalah di Desa Mekarmukti Kabupaten Bandung Barat*. Repository : Unisba
- Fitrah, Muh, (2017), *Metodologi Penelitian*, Cet. I, Jawa Barat: CV Jejak
- Ghofur, Abdul, (2020), *Pengantar Ekonomi Syariah. Konsep Dasar, Paradingma Pengembangan Ekonomi Syariah*, Cet. 1, Depok: PT Raja Grapindo Persada
- Hasan, Akhmad Farroh, (2018) *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer: (teori dan praktek)*, Cet. 1, Malang: Maliki Press
- Hasil Wawancara dengan Ibu Fatmawati dan Bapak Kadir tanggal 5 September (2023)
- Hasil Wawancara dengan Bapak Abdu, Bapak Alim dan Ibu Rahmawati tanggal 27 Februari (2024)
- Jusmunandar. (2020) *Sistem Upah Buruh Panen Padi dalam Perspektif Kemaslahatan dan Keadilan (Studi Kasus di Kelurahan Jawi-Jawi Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba Sulawesi Selatan)*. Skripsi. Makassar: UINAM
- Kholid, Muhammad. (2018). *Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam Undang-Undang tentang Perbankan*, JurnalAsy-Syariah, 20(2),145-162
- Koroa'ang Mala'bi, *Al-Quran Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, (Makassar, Direktorat Jenderal Bimas Islam Kementerian Agama Republik Indonesia,2019).
- lubis, Asmiluddin. (2022) *Objek Gadai Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Ekenomi Syariah*. skripsi. AIN Tulung Agung
- Malia. (2019). *Barang Pinjaman yang Dijadikan Objek (Studi pada Dusun Micang Sawo Kelurahan Negeri Agung Kecamatan Talan Kabupaten Tanggamus)*. Skripsi, IAIN: Kudus.

- Manan, Abdul.l, (2016), *Hukum Ekonomi Syariah dalam Prresfektif Kewenangan Peradilan Agama*, Cet. 4, Jakarta: Kencana
- Putra, Nusa, (2011), *Penelitian Kualitatif Proses dan Aplikasi*, Cet. I, Jakarta Barat: PT Indeks
- Rijali, Ahmad. (2018). *Analisis Data Kualitatif*. Jurnal Alhadharah, 17(33),81-95
- Rizal, S. (2019). *Analisis Praktik Gadai Sawah dan Dampaknya terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desa Lamteng*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry: Banda Aceh
- Sitorus, Felix. (1998), *Penelitian Kualitatif*. Cet. I, Bogor: Kelompok Dokumentasi Ilmu-Ilmu Sosial
- Siyoto, Sandu. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. Cet. 1, Yogyakarta: Literasi Media Publishing
- Suadi, Amran. (2019) *Eksekusi Jaminan dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*. Cet.2, Jakarta: Pranamedia Group
- Sugiyono. (2018), *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Cet. 27, Bandung: Alfabeta
- Syahdeini, Sutan Remi. (2005), *Perbankan Islam*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti
- Syakroni, Muhammad. (2013), *Manajemen Sumber Daya Manusia Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di Madrasah*, Cet. 1, Cirebon: PT Arr Rad Pratama
- Weni, Titra. (2020). *Analisis Perencanaan Pembelajaran Pendidikan Kesetaraan Paket B Berbasis Kurikulum 2013 di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) (Kota Samarinda, Papatuzdu: Media Pendidikan dan Sosial Kemasyarakatan*. 16(2),89-95
- Yusup, Febrianawati. (2018). *Uji Validasi Dan Reabilitas Instrumen Penelitian Kuantitatif*, Jurnal Tarbiyah: Jurnal Ilmiah Kependidikan, 7(1),17-23

LAMPIRAN



Wawancara dengan Ibu HJ. Salmiah



Wawancara dengan Bapak Kadir



Wawancara dengan Bapak Abdu



Wawancara dengan Bapak Alim



Wawancara dengan Bapak Alimuddin

RIWAYAT PENULIS



MUH. SADRI adalah nama penulis dalam skripsi ini yang lahir di Lapeo, 03 Desember 2000. Penulis merupakan anak ke-3 dari 4 bersaudara. Penulis memulai jenjang pendidikan di SDN 028 INP Lapeo dan Lulus pada tahun 2013, kemudian melanjutkan pendidikan di MTs DDI Lapeo, lulus.

pada tahun 2016, Lalu melanjutkan sekolah di SMA Negeri 1 Campalagian lulus pada tahun 2019 kemudian melanjutkan pendidikan di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene, pada jurusan Ekonomi Syariah.

Penulis sangat bersyukur bisa melanjutkan pendidikan strata satu (S1) di STAIN Majene, dengan segala harapan agar ilmu yang didapat memperoleh keberkahan bagi penulis, dan semoga penulis dapat mengaplikasikan semua ilmu yang telah didapat selama menempuh pendidikan dan dapat melanjutkan pada jenjang selanjutnya. Semoga ilmu yang didapatkan dapat bermanfaat bagi keluarga, agama, masyarakat, serta bangsa dan negara.